



PUTUSAN

NOMOR 348 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SAMSUL BAHRI;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/24 Maret 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Bambu I Nomor 29 RT. 011/008
Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Direktur PT. Likotama harum);
Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2014 sampai dengan tanggal 23 November 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 2 Januari 2015;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2015 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015;

Hal. 1 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;
11. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015;
13. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sejak tanggal 22 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 7 Maret 2016 Nomor 1201/2016/S.299.Tah.Sus/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2015;
15. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 7 Maret 2016 Nomor 1202/2016/S.299. Tah.Sus/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 Pebruari 2016;
16. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 7 Maret 2016 Nomor 1203/2016/S.299. Tah.Sus/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 April 2016;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum berdasarkan Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris dan PPAT HERRY SOSIAWAN, S.H., yaitu Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Likotama Harum Nomor 359 tanggal 31 Desember 2010 dan Surat Kuasa Direktur Utama PT. Karuniaguna Intisemesta yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Catur Virgo, S.H., yaitu Akta Nomor 61 tanggal 16 Juli 2012 bersama-sama dengan RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku Direktur PT. Karuniaguna Intisemesta dan KASIYADI, S.Sos., selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang yang penuntutannya dilakukan secara terpisah pada tanggal 27 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Jalan H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain, sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 2 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan dan pemasangan 8 (delapan) unit elevator/lift di Gedung Kantor Kementerian Koperasi dan UKM RI pada Tahun Anggaran 2012;

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada Tahun Anggaran 2012 di Sekretariat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM RI) terdapat kegiatan berupa pengadaan dan pemasangan lift senilai Rp23.500.000.00,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2012;
- Pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI kemudian menganggarkan belanja modal pengadaan 8 (delapan) unit lift untuk Gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan tujuan untuk mengganti lift pada Gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI berdasarkan Revisi ke-IV TA 2012 Satker Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor SP DIPA 0176/044-01.1.01/00/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dengan pagu dana sebesar Rp1.069.855.572.000,00;
- Didalam Revisi ke-4 tersebut antara lain dicantumkan tambahan anggaran untuk pengadaan lift gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI yang terletak di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta Selatan, dengan volume 8 (delapan) unit lift dengan harga masing-masing Rp2.937.500.000,00 per unitnya sehingga total biaya untuk 8 (delapan) unit lift adalah Rp23.500.000.000,00 dengan ruang lingkup dan spesifikasi pekerjaan yaitu sebagai berikut:

Nom or	Uraian pekerjaan		Volume		Harga Sat (Rp)	Totalharga (Rp)
1	2		3		4	5
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN Pekerjaan Persiapan (Pendahuluan)					
	1.	Pembuatan Gudang bahan dan peralatan, bahan dinding, triplek, rangka kaso finishing cat, pintu double triplek dan ram kawat	40,00	M ²	650.000,00	26.000.000,00
	2.	Pembuatan skat dinding partisi bahan	40,00	Unit	310.000,00	12.400.000,00

Hal. 3 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		triplek 4 mm rangka kaso 3/6 finishing cat dinding pada pintu lift.				
	3	Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu pada setiap lantai bahan triplek 4 mm kaso 4/6 tinggi 80 cm	40,00	Unit	175.000,00	7.000.000,00
	4.	Pembuatan shop drawing dan laporan awal	3,00	Set	2.250.000,00	6.750.000,00
	5.	Pekerjaan sarana penunjang lainnya (demobilisasi peralatan kerja, listrik)	1,00	Lot	12.700.000,00	12.700.000,00
		SUB TOTAL JUMLAH I				64.850.000,00
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN					
II.A		Pekerjaan pembongkaran lift existing dan peralatan penunjangnya				
II.A.1		Lokasi ruang mesin				
	1	Disconnected kabel power	8,00	Unit	750.000,00	6.000.000,00
	2	Disconnected kabel control	8,00	Unit	750.000,00	6.000.000,00
	3	Pembongkaran Panel Power	8,00	Unit	4.300.000,00	34.400.000,00
	4	Pembongkaran Panel Kontrol	8,00	Unit	4.300.000,00	34.400.000,00
	5	Pembongkaran Panel ARD	8,00	Unit	5.160.000,00	41.280.000,00
	6	Pembongkaran Motor Lift	8,00	Unit	15.200.000,00	121.600.000,00
	7	Pembongkaran Mesin Lift dan sistem roping	8,00	Unit	15.000.000,00	120.000.000,00
	8	Pembongkaran beam dudukan mesin	8,00	Unit	1.235.000,00	9.880.000,00

Hal. 4 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		existing				
	9	Pemindahan seluruh peralatan lift bekas tempat penyimpanan yang disetujui oleh owner	1,00	Lot	15.000.000,00	15.000.000,00
			JUMLAH II.A.1			388.560.000,00
II.A.2	Lokasi ruang luncur / run way					
	1	Pembongkaran car penumpang	8,00	Unit	20.000.000,00	160.000.000,00
	2	Pembongkaran rel runway / rel luncur	8,00	Unit	2.540.000,00	20.320.000,00
	3	Pembongkaran steel counter weight	8,00	Unit	1.785.000,00	14.280.000,00
	4	Pembongkaran rel steel counterweight	8,00	Unit	1.785.000,00	14.280.000,00
	5	Pembongkaran stopper	8,00	Unit	1.785.000,00	14.280.000,00
	6	Disconnected seluruh kabel control	8,00	Unit	3.500.000,00	28.000.000,00
			JUMLAH II.A.2			251.160.000,00
II.A.3	Lokasi Koridor					
	1	Pembongkaran Indikator up & down	62,00	Bh	350.000,00	21.700.000,00
	2	Pembongkaran push button	62,00	Bh	350.000,00	21.700.000,00
	3	Pembongkaran pintu lift	62,00	Unit	8.500.000,00	527.000.000,00
	4	Pembongkaran portal masuk lift, pintu shaft	62,00	Unit	3.420.000,00	212.040.000,00
			JUMLAH II.A.3			782.440.000,00
II.A.4	Pekerjaan Preparasi Hoistway / Pekerjaan Penunjang					
	1	Perapihan pekerjaan sipil (grouting sill, jamb & sill support)	8,00	Ls	25.000.000,00	200.000.000,00
	2	Exhaust fan 16" untuk ruang mesin (4 lokasi) (2 unit per lokasi)	8,00	Unit	5.600.000,00	44.800.000,00
			JUMLAH II.A.4			244.800.000,00



					SUB TOTAL II	1.666.960.000,00
III. PEKERJAAN DAN PEMASANGAN LIFT						
A	Pekerjaan dan pemasangan lift penumpang P1 dan P2					
	1	Lift penumpang Gedung 7 Lantai	2,00	Unit	2.103.750.000	4.207.500.000,00
		Kapasitas: 15 orang / 900 Kg				
		Kesepatan Gerak: 90 mtr / menit				
		Pelayanan: 7 lantai / 7 open / 7 stop				
		Type Motor: ACVVVF; 15Kw; 380/3/50Hz				
	2	Pekerjaan pemasangan lift baru	2,00	Unit	105.187.500,00	210.375.000,00
	3	Pengadaan traveling cable sesuai kebutuhan pabrikasi	2,00	Unit	98.700.000,00	197.400.000,00
	4	Pengadaan wearing sistem di ruang mesin dan hoistway lift	2,00	Unit	76.800.000,00	153.600.000,00
	5	Handrail dinding belakang	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
	6	Handrail dinding samping kiri	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
	7	Handrail dinding samping kanan	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
			JUMLAH III.A			4.795.875.000,00
B	Pekerjaan dan pemasangan lift penumpang P3 dan P4					
	1	Lift penumpang Gedung 8 Lantai	2,00	Unit	2.290.750.000	4.581.500.000,00
		Kapasitas: 15 orang / 1000 Kg				
		Kesepatan Gerak: 90 mtr / menit				
		Pelayanan: 8 lantai / 8 open / 8 stop				
		Type Motor:				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		ACVVVF; 15Kw; 380/3/50Hz				
	2	Pekerjaan pemasangan lift baru	2,00	Unit	114.537.500,00	229.075.000,00
	3	Pengadaan traveling cable sesuai kebutuhan pabrikasi	2,00	Unit	108.570.000,00	217.140.000,00
	4	Pengadaan wearing sistem di ruang mesin dan hoistway lift	2,00	Unit	84.480.000,00	168.960.000,00
	5	Handrail dinding belakang	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
	6	Handrail dinding samping kiri	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
	7	Handrail dinding samping kanan	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
			JUMLAH III.B			5.223.675.000,00
C	Pekerjaan dan pemasangan lift penumpang P5 dan P6					
	1	Lift penumpang Gedung 7 Lantai	2,00	Unit	2.103.750.000	4.207.500.000,00
		Kapasitas : 15 orang / 1000 Kg				
		Kesepatan Gerak : 90 mtr / menit				
		Pelayanan : 7 lantai / 7 open / 7 stop				
		Type Motor : ACVVVF; 15Kw; 380/3/50Hz				
	2	Pekerjaan pemasangan lift baru	2,00	Unit	105.187.500,00	210.375.000,00
	3	Pengadaan traveling cable sesuai kebutuhan pabrikasi	2,00	Unit	98.700.000,00	197.400.000,00
	4	Pengadaan wearing sistem di ruang mesin dan hoistway lift	2,00	Unit	76.800.000,00	153.600.000,00
	5	Handrail dinding belakang	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00

Hal. 7 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	6	Handrail dinding samping kiri	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
	7	Handrail dinding samping kanan	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
			JUMLAH III.C			4.795.875.000,00
D		Pekerjaan dan pemasangan lift penumpang VIP				
	1	Lift penumpang Gedung 9 Lantai	1,00	Unit	2.860.000.000	2.860.000.000,00
		Kapasitas: 15 orang / 900 Kg				
		Kesepatan Gerak: 90 mtr / menit				
		Pelayanan: 9 lantai / 9 open / 9 stop				
		Type Motor: ACVVVF; 15Kw; 380/3/50Hz				
	2	Pekerjaan pemasangan lift baru	1,00	Unit	143.000.000,00	143.000.000,00
	3	Pengadaan traveling cable sesuai kebutuhan pabrikasi	1,00	Unit	119.427.000,00	119.427.000,00
	4	Pengadaan wearing sistem di ruang mesin dan hoistway lift	1,00	Unit	92.928.000,00	92.928.000,00
	5	Handrail dinding belakang	1,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
	6	Handrail dinding samping kiri	1,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
	7	Handrail dinding samping kanan	1,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
			JUMLAH III.D			3.228.855.000,00
E		Pekerjaan dan pemasangan lift penumpang (Barang)				
	1	Lift penumpang Gedung 9 Lantai	1,00	Unit	2.860.000.000	2.860.000.000,00
		Kapasitas: 15 orang / 900 Kg				
		Kesepatan Gerak: 90				



		mtr / menit				
		Pelayanan: 9 lantai / 9 open / 9 stop				
		Type Motor: ACVVVF; 15Kw; 380/3/50Hz				
	2	Pekerjaan pemasangan lift baru	1,00	Unit	143.000.000,00	143.000.000,00
	3	Pengadaan traveling cable sesuai kebutuhan pabrikasi	1,00	Unit	119.427.000,00	119.427.000,00
	4	Pengadaan wearing sistem di ruang mesin dan hoistway lift	1,00	Unit	92.928.000,00	92.928.000,00
	5	Handrail dinding belakang	1,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
	6	Handrail dinding samping kiri	1,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
	7	Handrail dinding samping kanan	1,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
			JUMLAH III.E			3.228.855.000,00
			SUB TOTAL JUMLAH III			21.273.135.000,00
IV. PEKERJAAN PENDUKUNG LAINNYA						
	1	Instalasi lampu di ruang pit NYM 3 x 2,5 mm ²	80,00	Mtr	210.000,00	16.800.000,00
	2	Saklar engkel outbow 10 Amp Outbow di ruang pit	4,00	Bh	1.560.000,00	6.240.000,00
	3	Stop kontak 1 ph, 16 Amp Outbow diruang pit	4,00	Bh	1.560.000,00	6.240.000,00
	4	Bola lampu PLC 18 Watt/220V diruang pit	2,00	Bh	360.000,00	720.000,00
	5	Pekerjaan finish interior lift	8,00	Unit	30.000.000,00	240.000.000,00
	6	Pekerjaan pembersihan setelah pekerjaan selesai	1,00	Lot	5.000.000,00	5.000.000,00
	7	Sertifikasi Depnaker dan Training	1,00	Lot	50.000.000,00	50.000.000,00



	8	Biaya Testing dan Commisioning (1 lot/ unit)	8,00	Lot	8.250.000,00	66.000.000,00
	9	Pembuatan laporan progres pekerjaan (3 rangkap x 3 lap)	9,00	Bh	1.651.000,00	14.859.000,00
	10	Earthquake Device (1 unit x 4 lokasi)	4,00	Unit	15.000.000,00	60.000.000,00
	11	Elevator Manage System (Supervisory panel)	1,00	Ls	14.600.000,00	14.600.000,00
	12	Penarikan kabel EMS dari Ruang Mesin Lift ke Ruang Kontrol	4,00	Lot	1.650.000,00	6.600.000,00
	13	Komputer Core I3	1,00	Unit	8.000.000,00	8.000.000,00
		SUB TOTAL JUMLAH IV				495.059.000,00
		TOTAL JUMLAH I + II + III + IV				23.200.004.000,00
		TOTAL JUMLAH SETELAH DIBULATKAN				23.200.000.000,00

- Namun sebelum RINI YULIANTHIE FATIMAH menandatangani surat perjanjian/kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen ternyata pada tanggal 16 Juli 2012 RINI YULIANTHIE FATIMAH telah membuat surat kuasa Direktur Utama kepada Terdakwa dengan akta Notaris Nomor 61 tanggal 16 Juli 2012 yang dibuat oleh Notaris Catur Virgo yang berisi bahwa PT. Karuniaguna Intisemesta memberikan kuasa kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Likotama Harum untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan lift gedung kementerian koperasi dan UKM RI di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav 3-4 Jakarta Selatan dengan spesifikasi, harga dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat perintah kerja surat penunjukkan penyediaan barang/jasa yang akan ditandatangani oleh pemberi kuasa;
- Berdasarkan surat kuasa dari RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Intisemesta kepada Terdakwa, Terdakwa melaksanakan pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku pemenang lelang proyek pengadaan 8 (delapan) unit lift untuk Gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI sesuai dengan Surat Perjanjian/kontrak Nomor 486/Kont/SM.3/VIII/2012 antara RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Intisemesta dengan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Ir. HASNAWI BACHTIAR, M.M. (almarhum);



- Setelah Terdakwa menerima surat kuasa Direktur Utama dari RINI YULIANTHIE FATIMAH sebagaimana di atas selanjutnya Terdakwa bersama-sama RINI YULIANTHIE FATIMAH pergi ke Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat untuk membuka dan menandatangani cek dari rekening PT. KIS yang telah dibuat pada bulan Juni 2012 dengan tujuan untuk menampung dana proyek lift;
- Pada tanggal 16 Juli 2012 tersebut ternyata Terdakwa juga telah menandatangani surat perjanjian Nomor L0216/HK/LMP/VII/2012 antara PT. Louserindo Megah Permai yang diwakili oleh HAIKAL BUSTAMAM untuk pemasangan 8 (delapan) unit lift di Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan ruang lingkup pekerjaan dan spesifikasi teknis sama dengan yang tertera di dalam surat perjanjian/kontrak yang ditandatangani antara RINI YULIANTHIE FATIMAH dengan Ir. HASNAWI BACHTIAR, M.M. (Almarhum) namun dengan nilai Rp4.026.412.500,00 (empat miliar dua puluh enam juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian surat perjanjian Nomor L0216/HK/LMP/VII/2012 antara PT. Louserindo Megah Permai yang diwakili oleh HAIKAL BUSTAMAM dengan Terdakwa untuk pemasangan 8 (delapan) unit lift di Kementerian Koperasi dan UKM RI tidak sesuai dengan isi surat kuasa tanggal 16 Juli 2012 dari saksi RINI YULIANTHIE FATIMAH kepada Terdakwa dimana pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian/kontrak Nomor 486/Kont/SM.3/VIII/2012 antara RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Intisemesta dengan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Ir. HASNAWI BACHTIAR, M.M. (almarhum);
- Pada tanggal 3 September 2012 RINI YULIANTHIE FATIMAH mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka sesuai dengan suratnya Nomor 122/Per-PT.KIS/IX/2012 senilai Rp4.640.000.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan setelah dana cair melalui rekening PT. KIS di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani RINI YULIANTHIE FATIMAH mencairkan dana tersebut untuk selanjutnya oleh Terdakwa di transfer untuk membayar antara lain:
 1. PT. Louserindo Megah Permai (PT. LMP) sebesar Rp1.207.953.750,00 (satu miliar dua ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Laurence Kimanto sebesar Rp896.163.890,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah);

3. Mulyana, S.E. sebesar Rp152.630.000,00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh juta rupiah);
4. Mulyana tunai kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. PT. LMP sebesar Rp372.296.400,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
6. Solar kurang lebih sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);

- Pada tanggal 28 Nopember 2012 RINI YULIANTHIE FATIMAH kembali mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang tahap I dan terakhir dengan surat Nomor 133/KIS-TR/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012 disertai dengan dokumen-dokumen termasuk Berita acara Pemeriksaan Fisik maupun Berita Acara Serah terima Barang yang ditandatangani oleh KASIYADI, S.Sos., senilai Rp18.560.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan PPK menyetujui atas tagihan tersebut;

- Setelah tagihan sebesar Rp18.560.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) dapat dicairkan melalui rekening PT. KIS di bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat selanjutnya Terdakwa yang sebenarnya tidak berhak atas dana yang berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh RINI YULIANTHI FATIMAH melalui RTGS mentransfer ke beberapa orang maupun perusahaan yaitu:

1. Djamili sebesar Rp239.050.000,00;
2. Lie Yance sebesar Rp500.000.000,00;
3. PT. Likotama Harum sebesar Rp570.110.000,00;
4. PT. Adira Dinamika Multi Finance sebesar Rp193.586.500,00;
5. Mitsui Leasing Capital Indonesia sebesar Rp196.598.000,00;
6. BII Finance Center sebesar Rp143.733.500,00;
7. Suvin sebesar Rp342.435.000,00;
8. H. Rusli Patra sebesar Rp1.000.000.000,00;
9. PT. Sarana Medikal Prisma sebesar Rp85.000.000,00;
10. Roy Sayoga sebesar Rp263.858.500,00;
11. Mohamad Idrus sebesar Rp250.000.000,00;
12. PT. Daya Kobelco Constriction Machinery Indonesia sebesar Rp1.363.000.000,00;
13. PT. Swarna Baja Pacific sebesar Rp4.115.119.000,00;
14. Ahmad Jazuli sebesar Rp2.800.000.000,00;

Hal. 12 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. PT. LMP sebesar Rp1.600.000.000,00;

- Bahwa pelaksanaan pemasangan 8 (delapan) unit lift yang pengerjaannya dialihkan oleh RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku PT. Karuniaguna Intisemesta (PT. KIS) kepada Terdakwa selaku PT. Likotama Harum (PT. LH) yang selanjutnya Terdakwapun juga mengalihkan kembali pekerjaan tersebut kepada Bustamam Haikal dari PT. Louser Megah Permai, dengan tidak memberitahukan dan/atau tanpa mendapatkan persetujuan pihak PPK adalah bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/Jasa Pemerintah yang pada intinya berbunyi "penyedia barang dan jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis";
- Selain itu saksi KASIYADI, S.Sos., selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang telah menyatakan bahwa Pekerjaan telah selesai berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 438/BAPF/PBJ/SM/2012 tanggal 26 Nopember 2012, namun kenyataannya baru terpasang 2 (dua) unit lift serta Berdasarkan Berita Acara Serah terima Panitia Penerimaan Barang/Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 438/BAST-PBJ/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012, padahal ternyata pekerjaan pemasangan 8 (delapan) unit lift tersebut baru diselesaikan pada tanggal 27 Nopember 2013;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mentransfer dana sebagaimana tersebut di atas kepada perseorangan maupun ke beberapa perusahaan berjumlah 15 (lima belas) penerima dana yang merupakan mitra kerja PT. Likotama Harum yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan pengadaan 8 (delapan) unit lift di kementerian Koperasi dan UKM RI adalah perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain dan/atau korporasi atau setidaknya selain ia Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa SAMSUL BAHRI, bersama-sama RINI YULIANTHIE FATIMAH dan KASIYADI, S.Sos., telah merugikan keuangan negara Cq. Kementerian Koperasi dan UKM RI sebesar Rp17.430.534.091,00 (tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Penggandaan Delapan Unit Lift Gedung Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2012 di Jakarta Nomor 32/LHP/XV/02/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan perincian yaitu sebagai berikut:

Hal. 13 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016



1)	<u>Harga Realisasi Berdasarkan SP2D</u>	
	Harga Kontrak antara Kementerian KUKM – PT. KIS	Rp23.200.000.000,00
	Dikurangi PPN	Rp 2.109.090.909,00
	Harga Neto (tidak termasuk PPN)	<u>Rp21.090.909.091,00</u>
2)	<u>Harga Riil Berdasarkan Tagihan PT. LMP</u>	
	Harga Kontrak antara PT. LH – PT. LMP	Rp 4.026.412.500,00
	Dikurangi PPN	Rp 366.037.500,00
	Harga Neto (tidak termasuk PPN)	<u>Rp 3.660.375.000,00</u>
3)	Selisih 1) – 2)	Rp17.430.534.091,00

- Dari jumlah Kerugian Negara tersebut, telah dilakukan pengembalian Kerugian Negara oleh PT. Likotama Harum melalui penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp1.060.884.200,00 (satu miliar enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah) berdasarkan dokumen Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 10 September 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum berdasarkan Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris dan PPAT HERRY SOSIAWAN, S.H., yaitu akta Berita Acara rapat Perseroan Terbatas PT. Likotama Harum Nomor 359 tanggal 31 Desember 2010 dan Surat Kuasa Direktur Utama PT. Karuniaguna Intisemesta yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Catur Virgo, S.H., yaitu Akta Nomor 61 tanggal 16 Juli 2012 bersama-sama dengan RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku Direktur PT. Karuniaguna Intisemesta dan KASIYADI, S.Sos., selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang yang penuntutannya dilakukan secara terpisah pada tanggal 27 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Jalan H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain, sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan dan pemasangan 8 (delapan) unit elevator/lift di Gedung Kantor Kementerian Koperasi dan UKM RI pada Tahun Anggaran 2012.

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada Tahun Anggaran 2012 di Sekretariat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM RI) terdapat kegiatan berupa pengadaan dan pemasangan lift senilai Rp23.500.000.00,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang tercantum DIPA Tahun Anggaran 2012;
- Selanjutnya pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI menganggarkan belanja modal pengadaan 8 (delapan) unit lift untuk Gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan tujuan untuk mengganti lift pada Gedung kementerian Koperasi dan UKM RI berdasarkan Revisi ke-IV TA 2012 Satker Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor SP DIPA 0176/044-01.1.01/00/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dengan pagu dana sebesar Rp1.069.855.572,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Didalam Revisi ke-4 tersebut antara lain dicantumkan tambahan anggaran untuk pengadaan lift gedung Kemeneterian Koperasi dan UKM RI yang terletak di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta Selatan, dengan volume 8 (delapan) unit lift dengan harga masing-masing Rp2.937.500.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per unitnya sehingga total biaya untuk 8 (delapan) unit lift adalah Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- Selanjutnya Pokja Unit Layanan Pengadaan melaksanakan proses lelang melalui sistem LPSE untuk melakukan pemilihan penyedia barang berdasarkan Keputusan Menteri Negara Keperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 46/Kep/M.KUKM/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang diikuti oleh Perusahaan yang mendaftar ada 10 (sepuluh) perusahaan yaitu:
 1. PT. Toriq Sejahtera;
 2. PT. Sinar Mulya Mandiri;
 3. PT. Transformasi Sejahtera Indonesia;
 4. PT. Markinah;

Hal. 15 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016



5. PT. Karuniaguna Intisemesta;
 6. PT. Mangkubuana Utama Jaya;
 7. PT. Relis Saapindo Utama;
 8. PT. Wijaya Karya Nusantara;
 9. PT. Nusa Kharisma Karya;
 10. CV. Lintas Nusantara;
- Sedangkan perusahaan yang memasukan penawaran ada 3 (tiga) perusahaan yaitu:
 1. PT. Karuniaguna Intisemesta dengan penawaran Rp23.200.000.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus juta rupiah);
 2. PT. Relis Sapindo Utama dengan penawaran Rp23.400.000.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus juta rupiah);
 3. PT. Mangkubuana Utama Jaya dengan penawaran Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah);
 - Bahwa PT. Mangkubuana Utama Jaya sebagai penawar terendah namun karena nilai teknisnya adalah Nol maka Pokja ULP menetapkan PT. Karuniaguna Intisemesta sebagai pemenangnya;
 - Bahwa berdasarkan Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris dan PPAT HERRY SOSIAWAN, S.H., yaitu akta Berita Acara rapat Perseroan Terbatas PT. Likotama Harum Nomor 359 tanggal 31 Desember 2010 Terdakwa selaku Direktur PT. Likotama Harum memiliki kewenangan bertindak mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Akan tetapi berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama PT. Karuniaguna Intisemesta yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Catur Virgo, S.H., yaitu Akta Nomor 61 tanggal 16 Juli 2012 Terdakwa memiliki kewenangan dan kesempatan bertindak mewakili PT. KIS dalam pengadaan dan pemasangan 8 (delapan) unit lift di Kementerian Koperasi dan UKM RI;
 - Pada tanggal 27 Agustus 2012 ditandatangani Surat Perjanjian/kontrak Nomor 486/Kont/SM.3/VIII/2012 antara RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Intisemesta dengan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Ir. HASNAWI BACHTIAR, M.M. (almarhum) dengan nilai kontrak pekerjaan Rp23.200.000.000,00 dengan ruang lingkup dan spesifikasi pekerjaan yaitu sebagai berikut:

Nomor	Uraian pekerjaan	Volume	Harga Sat (Rp)	Totalharga (Rp)
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN			



Pekerjaan Persiapan (Pendahuluan)						
	1.	Pembuatan Gudang bahan dan peralatan, bahan dinding, triplek, rangka kaso finishing cat, pintu double triplek dan ram kawat	40,00	M ²	650.000,00	26.000.000,00
	2.	Pembuatan skat dinding partisi bahan triplek 4 mm rangka kaso 3/6 finishing cat dinding pada pintu lift.	40,00	Unit	310.000,00	12.400.000,00
	3	Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu pada setiap lantai bahan triplek 4 mm kaso 4/6 tinggi 80 cm	40,00	Unit	175.000,00	7.000.000,00
	4.	Pembuatan shop drawing dan laporan awal	3,00	Set	2.250.000,00	6.750.000,00
	5.	Pekerjaan sarana penunjang lainnya (demobilisasi peralatan kerja, listrik)	1,00	Lot	12.700.000,00	12.700.000,00
SUB TOTAL JUMLAH I						64.850.000,00
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN					
II.A		Pekerjaan pembongkaran lift existing dan peralatan penunjangnya				
II.A.1		Lokasi ruang mesin				
	1	Disconnected kabel power	8,00	Unit	750.000,00	6.000.000,00
	2	Disconnected kabel control	8,00	Unit	750.000,00	6.000.000,00
	3	Pembongkaran Panel Power	8,00	Unit	4.300.000,00	34.400.000,00
	4	Pembongkaran Panel	8,00	Unit	4.300.000,00	34.400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Kontrol				
	5	Pembongkaran Panel ARD	8,00	Unit	5.160.000,00	41.280.000,00
	6	Pembongkaran Motor Lift	8,00	Unit	15.200.000,00	121.600.000,00
	7	Pembongkaran Mesin Lift dan sistem roping	8,00	Unit	15.000.000,00	120.000.000,00
	8	Pembongkaran beam dudukan mesin existing	8,00	Unit	1.235.000,00	9.880.000,00
	9	Pemindahan seluruh peralatan lift bekas ketempat penyimpanan yang disetujui oleh owner	1,00	Lot	15.000.000,00	15.000.000,00
			JUMLAH II.A.1			388.560.000,00
II.A.2	Lokasi ruang luncur / run way					
	1	Pembongkaran car penumpang	8,00	Unit	20.000.000,00	160.000.000,00
	2	Pembongkaran rel runway / rel luncur	8,00	Unit	2.540.000,00	20.320.000,00
	3	Pembongkaran steel counter weight	8,00	Unit	1.785.000,00	14.280.000,00
	4	Pembongkaran rel steel counterweight	8,00	Unit	1.785.000,00	14.280.000,00
	5	Pembongkaran stopper	8,00	Unit	1.785.000,00	14.280.000,00
	6	Disconnected seluruh kabel control	8,00	Unit	3.500.000,00	28.000.000,00
			JUMLAH II.A.2			251.160.000,00
II.A.3	Lokasi Koridor					
	1	Pembongkaran Indikator up & down	62,00	Bh	350.000,00	21.700.000,00
	2	Pembongkaran push button	62,00	Bh	350.000,00	21.700.000,00
	3	Pembongkaran pintu lift	62,00	Unit	8.500.000,00	527.000.000,00
	4	Pembongkaran portal masuk lift, pintu shaft	62,00	Unit	3.420.000,00	212.040.000,00
			JUMLAH II.A.3			782.440.000,00
II.A.4	Pekerjaan Preparasi					

Hal. 18 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016



Hoistway / Pekerjaan Penunjang						
	1	Perapihan pekerjaan sipil (grouting sill, jamb & sill support)	8,00	Ls	25.000.000,00	200.000.000,00
	2	Exhaust fan 16" untuk ruang mesiin (4 lokasi) (2 unit per lokasi)	8,00	Unit	5.600.000,00	44.800.000,00
			JUMLAH II.A.4			244.800.000,00
			SUB TOTAL II			1.666.960.000,00
III. PEKERJAAN DAN PEMASANGAN LIFT						
A	Pekerjaan dan pemasangan lift penumpang P1 dan P2					
	1	Lift penumpang Gedung 7 Lantai	2,00	Unit	2.103.750.000	4.207.500.000,00
		Kapasitas: 15 orang / 900 Kg				
		Kesepatan Gerak: 90 mtr / menit				
		Pelayanan: 7 lantai / 7 open / 7 stop				
		Type Motor: ACVVVF; 15Kw; 380/3/50Hz				
	2	Pekerjaan pemasangan lift baru	2,00	Unit	105.187.500,00	210.375.000,00
	3	Pengadaan traveling cable sesuai kebutuhan pabrikasi	2,00	Unit	98.700.000,00	197.400.000,00
	4	Pengadaan wearing sistem di ruang mesin dan hoistway lift	2,00	Unit	76.800.000,00	153.600.000,00
	5	Handrail dinding belakang	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
	6	Handrail dinding samping kiri	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
	7	Handrail dinding samping kanan	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
			JUMLAH III.A			4.795.875.000,00
B	Pekerjaan dan pemasangan lift					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang P3 dan P4					
1	Lift penumpang Gedung 8 Lantai	2,00	Unit	2.290.750.000	4.581.500.000,00
	Kapasitas: 15 orang / 1000 Kg				
	Kesepatan Gerak: 90 mtr / menit				
	Pelayanan: 8 lantai / 8 open / 8 stop				
	Type Motor: ACVVVF; 15Kw; 380/3/50Hz				
2	Pekerjaan pemasangan lift baru	2,00	Unit	114.537.500,00	229.075.000,00
3	Pengadaan traveling cable sesuai kebutuhan pabrikasi	2,00	Unit	108.570.000,00	217.140.000,00
4	Pengadaan wearing sistem di ruang mesin dan hoistway lift	2,00	Unit	84.480.000,00	168.960.000,00
5	Handrail dinding belakang	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
6	Handrail dinding samping kiri	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
7	Handrail dinding samping kanan	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
JUMLAH III.B					5.223.675.000,00
C	Pekerjaan dan pemasangan lift penumpang P5 dan P6				
1	Lift penumpang Gedung 7 Lantai	2,00	Unit	2.103.750.000	4.207.500.000,00
	Kapasitas : 15 orang / 1000 Kg				
	Kesepatan Gerak : 90 mtr / menit				
	Pelayanan : 7 lantai / 7 open / 7 stop				
	Type Motor : ACVVVF; 15Kw; 380/3/50Hz				
2	Pekerjaan	2,00	Unit	105.187.500,00	210.375.000,00

Hal. 20 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		pemasangan lift baru				
	3	Pengadaan traveling cable sesuai kebutuhan pabrikasi	2,00	Unit	98.700.000,00	197.400.000,00
	4	Pengadaan wearing sistem di ruang mesin dan hoistway lift	2,00	Unit	76.800.000,00	153.600.000,00
	5	Handrail dinding belakang	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
	6	Handrail dinding samping kiri	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
	7	Handrail dinding samping kanan	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
		JUMLAH III.C				4.795.875.000,00
D	Pekerjaan dan pemasangan lift penumpang VIP					
	1	Lift penumpang Gedung 9 Lantai	1,00	Unit	2.860.000.000	2.860.000.000,00
		Kapasitas: 15 orang / 900 Kg				
		Kesepatan Gerak: 90 mtr / menit				
		Pelayanan: 9 lantai / 9 open / 9 stop				
		Type Motor: ACVVVF; 15Kw; 380/3/50Hz				
	2	Pekerjaan pemasangan lift baru	1,00	Unit	143.000.000,00	143.000.000,00
	3	Pengadaan traveling cable sesuai kebutuhan pabrikasi	1,00	Unit	119.427.000,00	119.427.000,00
	4	Pengadaan wearing sistem di ruang mesin dan hoistway lift	1,00	Unit	92.928.000,00	92.928.000,00
	5	Handrail dinding belakang	1,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
	6	Handrail dinding samping kiri	1,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
	7	Handrail dinding	1,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00

Hal. 21 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016



		samping kanan				
			JUMLAH III.D			3.228.855.000,00
E	Pekerjaan dan pemasangan lift penumpang (Barang)					
	1	Lift penumpang Gedung 9 Lantai	1,00	Unit	2.860.000.000	2.860.000.000,00
		Kapasitas: 15 orang / 900 Kg				
		Kesepatan Gerak: 90 mtr / menit				
		Pelayanan: 9 lantai / 9 open / 9 stop				
		Type Motor: ACVVVF; 15Kw; 380/3/50Hz				
	2	Pekerjaan pemasangan lift baru	1,00	Unit	143.000.000,00	143.000.000,00
	3	Pengadaan traveling cable sesuai kebutuhan pabrikasi	1,00	Unit	119.427.000,00	119.427.000,00
	4	Pengadaan wearing sistem di ruang mesin dan hoistway lift	1,00	Unit	92.928.000,00	92.928.000,00
	5	Handrail dinding belakang	1,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
	6	Handrail dinding samping kiri	1,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
	7	Handrail dinding samping kanan	1,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
			JUMLAH III.E			3.228.855.000,00
			SUB TOTAL JUMLAH III			21.273.135.000,00
IV. PEKERJAAN PENDUKUNG LAINNYA						
	1	Instalasi lampu di ruang pit NYM 3 x 2,5 mm ²	80,00	Mtr	210.000,00	16.800.000,00
	2	Saklar engkel outbow 10 Amp Outbow di ruang pit	4,00	Bh	1.560.000,00	6.240.000,00
	3	Stop kontak 1 ph, 16 Amp Outbow di ruang pit	4,00	Bh	1.560.000,00	6.240.000,00



4	Bola lampu PLC 18 Watt/220V diruang pit	2,00	Bh	360.000,00	720.000,00
5	Pekerjaan finish interior lift	8,00	Unit	30.000.000,00	240.000.000,00
6	Pekerjaan pembersihan setelah pekerjaan selesai	1,00	Lot	5.000.000,00	5.000.000,00
7	Sertifikasi Depnaker dan Training	1,00	Lot	50.000.000,00	50.000.000,00
8	Biaya Testing dan Commisioning (1 lot/ unit)	8,00	Lot	8.250.000,00	66.000.000,00
9	Pembuatan laporan progres pekerjaan (3 rangkap x 3 lap)	9,00	Bh	1.651.000,00	14.859.000,00
10	Earthquake Device (1 unit x 4 lokasi)	4,00	Unit	15.000.000,00	60.000.000,00
11	Elevator Manage System (Supervisory panel)	1,00	Ls	14.600.000,00	14.600.000,00
12	Penarikan kabel EMS dari Ruang Mesin Lift ke Ruang Kontrol	4,00	Lot	1.650.000,00	6.600.000,00
13	Komputer Core I3	1,00	Unit	8.000.000,00	8.000.000,00
SUB TOTAL JUMLAH IV					495.059.000,00
TOTAL JUMLAH I + II + III + IV					23.200.004.000,00
TOTAL JUMLAH SETELAH DIBULATKAN					23.200.000.000,00

- Namun sebelum RINI YULIANTHIE FATIMAH menandatangani surat perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen ternyata pada tanggal 16 Juli 2012 RINI YULIANTHIE FATIMAH telah membuat Surat Kuasa Direktur Utama kepada Terdakwa dengan Akta Notaris Nomor 61 tanggal 16 Juli 2012 yang dibuat oleh Notaris Catur Virgo yang berisi bahwa PT. Karuniaguna Intisemesta memberikan kuasa kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Likotama Harum untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan lift gedung kementerian koperasi dan UKM RI di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav 3-4 Jakarta Selatan dengan spesifikasi, harga dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat perintah kerja surat penunjukkan penyediaan barang/jasa yang akan ditandatangani oleh pemberi kuasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa menerima surat kuasa direktur utama dari RINI YULIANTHIE FATIMAH selanjutnya Terdakwa bersama-sama RINI YULIANTHIE FATIMAH pergi ke Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat untuk membuka dan menandatangani cek dari rekening PT. KIS yang telah dibuat pada bulan Juni 2012 dengan tujuan untuk menampung dana proyek lift;
- Pada tanggal 16 Juli 2012 tersebut ternyata Terdakwa juga telah menandatangani surat perjanjian Nomor L0216/HK/LMP/VII/2012 antara PT. Louserindo Megah Permai yang diwakili oleh HAIKAL BUSTAMAM untuk pemasangan 8 (delapan) unit lift di Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan ruang lingkup pekerjaan dan spesifikasi teknis sama dengan yang tertera di dalam surat perjanjian/kontrak yang ditandatangani antara RINI YULIANTHIE FATIMAH dengan Ir. HASNAWI BACHTIAR, M.M. (Almarhum) namun dengan nilai Rp4.026.412.500,00 (empat miliar dua puluh enam juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 3 September 2012 RINI YULIANTHIE FATIMAH mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka sesuai dengan suratnya Nomor 122/Per-PT. KIS/IX/2012 senilai Rp4.640.000.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan setelah dana cair melalui rekening PT. Karuniaguna Intisemesta (PT. KIS) di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani RINI YULIANTHIE FATIMAH mencairkan dana tersebut untuk selanjutnya oleh Terdakwa di transfer untuk membayar antara lain:
 1. PT. LMP sebesar Rp1.207.953.750,00 (satu miliar dua ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 2. Laurence Kimanto sebesar Rp896.163.890,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
 3. Mulyana, S.E., sebesar Rp152.630.000,00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 4. Mulyana tunai kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 5. PT. LMP sebesar Rp372.296.400,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 6. Solar kurang lebih sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 28 Nopember 2012 RINI YULIANTHIE FATIMAH kembali mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang tahap I dan Terakhir

Hal. 24 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan surat Nomor 133/KIS-TR/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012 disertai dengan dokumen-dokumen termasuk Berita acara Pemeriksaan Fisik maupun Berita Acara Serah terima Barang yang ditandatangani oleh KASIYADI, S.Sos., senilai Rp18.560.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan PPK menyetujui atas tagihan tersebut;

- Setelah tagihan sebesar Rp18.560.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) dicairkan melalui rekening PT. KIS di bank DKI Cabang walikota Jakarta Barat selanjutnya Terdakwa yang sebenarnya tidak berhak atas dana yang berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh RINI YULIANTHI FATIMAH melalui RTGS ditransfer ke beberapa orang maupun perusahaan yaitu:

1. Djamili sebesar Rp239.050.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah);
2. Lie Yance sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. PT. Likotama Harum sebesar Rp570.110.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah);
4. PT. Adira Dinamika Multi Finance sebesar Rp193.586.500,00 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
5. Mitsui Leasing Capital Indonesia sebesar Rp196.598.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
6. BII Finance Center sebesar Rp143.733.500,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
7. Suvin sebesar Rp342.435.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
8. H. Rusli Patra sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. PT. Sarana Medikal Prisma sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
10. Roy Sayoga sebesar Rp263.858.500,00 (dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
11. Mohamad Idrus sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
12. PT. Daya Kobelco Constriction Mechinery Indonesia sebesar Rp1.363.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah);
13. PT. Swarna Baja Pacific sebesar Rp4.115.119.000,00 (empat miliar seratus lima belas juta seratus sembilan belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Ahmad Jazuli sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah);
 15. PT. LMP sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa pelaksanaan pemasangan 8 (delapan) unit lift dialihkan pengerjaannya oleh RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku PT. Karuniaguna Intisemesta (PT. KIS) kepada Terdakwa selaku PT. Likotama Harum (PT. LH). Selanjutnya Terdakwa mengalihkan kembali pekerjaan tersebut kepada Bustamam Haikal dari PT. Louser Megah Permai. Pengalihan pekerjaan baik dari RINI YULIANTHIE FATIMAH PT. Karuniaguna Intisemesta (PT. KIS) kepada Terdakwa PT. Likotama Harum (PT. LH) maupun pengalihan pekerjaan dari Terdakwa kepada PT. Louser Megah Permai (PT. LMP) melalui surat perjanjian dengan Terdakwa, namun tanpa memberitahukan dan tanpa persetujuan pihak PPK sehingga bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/Jasa Pemerintah yang pada intinya berbunyi “penyedia barang dan jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis”;
 - Berdasarkan isi kontrak, bahwa jangka waktu pekerjaan pemasangan lift tersebut yaitu sejak ditandatanganinya kontrak pada tanggal 16 Juli 2012 sampai tanggal 24 Desember 2012 dan oleh KASIYADI, S.Sos., selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang telah dinyatakan selesai berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 438/BAPF/PBJ/SM/2012 tanggal 26 Nopember 2012, namun kenyataannya baru terpasang 2 (dua) unit lift serta Berdasarkan Berita Acara Serah terima Panitia Penerimaan Barang/Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 438/BAST-PBJ/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012, padahal ternyata pekerjaan pemasangan 8 (delapan) unit lift tersebut baru diselesaikan pada bulan 27 Nopember 2013;
 - Bahwa beberapa perusahaan maupun perorangan yang mendapatkan dana atau keuntungan melalui transfer dari Terdakwa tersebut seluruhnya adalah mitra kerja PT. Likotama Harum dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan 8 (delapan) unit lift yang di Kementerian Koperasi dan UKM RI.;
 - Perbuatan Terdakwa SAMSUL BAHRI, bersama-sama RINI YULIANTHIE FATIMAH dan KASIYADI, S.Sos., telah merugikan keuangan negara Cq. Kementerian Koperasi dan UKM RI sebesar Rp17.430.534.091,00 (tujuh

Hal. 26 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016



belas miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh empat sembilan puluh satu rupiah) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Penggandaan Delapan Unit Lift Gedung Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2012 di Jakarta Nomor 32/LHP/XV/02/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan perincian yaitu sebagai berikut:

1)	<u>Harga Realisasi Berdasarkan SP2D</u>	
	Harga Kontrak antara Kementerian KUKM - PT KIS	Rp23.200.000.000,00
	Dikurangi PPN	<u>Rp 2.109.090.909,00</u>
	Harga Neto (tidak termasuk PPN)	<u>Rp21.090.909.091,00</u>
2)	<u>Harga Riil Berdasarkan Tagihan PT LMP</u>	
	Harga Kontrak antara PT LH – PT LMP	Rp 4.026.412.500,00
	Dikurangi PPN	<u>Rp 366.037.500,00</u>
	Harga Neto (tidak termasuk PPN)	<u>Rp 3.660.375.000,00</u>
3)	Selisih 1) – 2)	Rp17.430.534.091,00

- Dari jumlah Kerugian Negara tersebut, telah dilakukan pengembalian Kerugian Negara oleh PT. Likotama Harum melalui penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp1.060.884.200,00 (satu miliar enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah) berdasarkan dokumen Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 10 September 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Juli 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL BAHRI berupa pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Rutan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa Samsul Bahri sebesar Rp293.988.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) eksemplar Memorandum Nomor 496/Mem/Sm.3/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 dari Kepala Biro Umum ditujukan kepada Kepala Biro Perencanaan Kementerian KUKM;
 - 2) 1 (satu) eksemplar Harga Penawaran pengadaan dan pemasangan 8 unit passenger Lift merk Hitachi untuk proyek Departemen Koperasi Jakarta tanggal 10 Desember 2012 dari PT. Sarang Teknik Utama Indonesia;
 - 3) Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penjelasan/*Aanwijzing* Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 16/BA-ANZ/POKJA I/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012;
 - 4) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Seleksi Umum Pasca Kualifikasi Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 17/BAHP/POKJA I/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012;
 - 5) Asli 1 (satu) eksemplar Kerangka Acuan Kegiatan *Term of Reference* (TOR) Bulan Mei 2012 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. sebagai Kepala Biro Umum;
 - 6) Asli 1 (satu) bundel Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Nomor 435/BA/HPS/PPK/SM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK pada Kementerian KUKM;
 - 7) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 375/BAP/SM.3.3/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012;

Hal. 28 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Panitia Penerimaan Barang/Jasa pada Sekretaris Kementerian KUKM Nomor 438/n BAPF/PBJ/SM/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012;
- 9) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Panitia Penerimaan Barang/Jasa Pada Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 438/BAST-PBJ/SM/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012;
- 10) Asli 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 04 Desember 2012;
- 11) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 8177/SPTJB/SM.3/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012;
- 12) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor 8177/SPP-LS/SM.3/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012;
- 13) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran pekerjaan pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM kepada Rini Yulianthie Fatimah selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Inti Semesta Nomor 838/BA/PEMB/SM.3/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012;
- 14) Asli 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran sebesar Rp4.640.000.000,00 tanggal 5 September 2012 dari Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK kepada Heri Basuki selaku Bendaharawan;
- 15) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Belanja Nomor 1400/SPTJB/SM.3/IX/2012 tanggal 5 September 2012 sebesar Rp4.640.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK sebagai penerima PT. Karuniaguna Inti Semesta;
- 16) Asli 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 5 September 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK;
- 17) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor 1400/SPP-LS/SM.3/IX/2012 tanggal 5 September 2012;
- 18) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 636/BA/PEMB/SM.3/IX/2012 tanggal 4 September 2012 antara Pihak Pertama Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK sebagai Pihak Kedua Rini Yulianthie Fatimah selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Inti Semesta;
- 19) Asli 1 (satu) eksemplar Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 482/SPPBJ/SM.3/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Lif Gedung Kementerian Koperasi dan UKM;

Hal. 29 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 486/Kont/SM.3/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 antara Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK kepada Rini Yulianthie Fatimah selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Inti Semesta;

Disita dari Drs. SUTARJO, M.M.:

- 21) 1 (satu) bundel copy dokumen penawaran PT. Karuniaguna Inti Semesta;
- 22) 1 (satu) bundel copy dokumen penawaran PT. Mangkubwana Utama Jaya;
- 23) 1 (satu) bundel copy dokumen penawaran PT. Relis Sapindo Jaya;
- 24) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penjelasan Lelang (E-Proc/LPSE) Nomor 16/BA-ANZ/POKJAI/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012;
- 25) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penawaran seleksi Umum Pasca Kualifikasi Pengadaan Lif Gedung Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 17/BAHP/POKJAI/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012;
- 26) Asli 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang Nomor 1304/Tap/ULP/SM/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 kepada PT. Karuniaguna Inti Semesta;
- 27) Asli 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor 15/Pum/ULP/SM/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 kepada PT. Karuniaguna Inti Semesta;
- 28) Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM tanggal 26 Juli 2012;
- 29) Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Seleksi Umum Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 17/BAHP/POKJA I/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012;
- 30) Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Seleksi Umum Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 17/BA-EP/POKJA I/Ses/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012;

Disita dari DRAJAT SUGIARTO, S.Sos.:

- 31) Asli Dipa Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2012;
- 32) Asli Surat Pengesahan Revisi ke-4 Dipa Nomor 0176/044-01.1.01/00/2012 tanggal 09 Desember 2012;

Hal. 30 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 019 bulan September 2013 atas nama PT. Karuniaguna Inti Semesta jumlah setoran Rp1.060.884.200,00 (satu miliar enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- 34) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahap Uang Muka Nomor 160540A/019/110 tanggal 13 September 2012 dengan nilai Rp4.154.909.091,00 (empat miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) Bank BRI Cabang Krekot Jakarta Pusat dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PT. Karuniaguna Inti Semesta;
- 35) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 09020/622297/2012 tanggal 07 September 2012 dengan nilai Rp4.154.909.091,00 (empat miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PT. Karuniaguna Inti Semesta;
- 36) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahap akhir Nomor 211958A/019/110 tanggal 10 Desember 2012 dengan nilai Rp16.619.636.364,00 (enam belas miliar enam ratus enam ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) Bank BRI Cabang Krekot Jakarta Pusat dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PT. Karuniaguna Inti Semesta;
- 37) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 13387/622297/2012 tanggal 06 Desember 2012 dengan nilai Rp16.619.636.364,00 (enam belas miliar enam ratus enam ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PT. Karuniaguna Inti Semesta;

Disita dari HERI BASUKI, S.E.:

38. 1 (satu) bundel copy surat Persetujuan Pembiayaan dari PT. BII Finance Center kepada PT. Likotama Harum tanggal 1 Maret 2011 yang berisi sebagai berikut:
- Copy Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia tanggal 1 Maret 2011;
 - Copy Surat Kuasa Pengikatan Fidusia tanggal 1 Maret 2011;
 - Copy Formulir Persetujuan Penutupan Asuransi;
 - Copy Surat Kuasa Menarik dan Menjual Kendaraan;
 - Copy Berita Acara Serah Terima;

Hal. 31 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Surat Pernyataan Bersama;
- Copy Surat Pernyataan Ketidaklengkapan Dokumen (Tidak Memiliki/ Sedang di Proses);
- Copy Surat Pernyataan Cross Default & Cross Collateral;
- Copy Surat Persetujuan Komisaris;
- Copy kuitansi tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp308.225.000,00 dari PT. Likotama Harum untuk membelian 1 unit truk Hino kepada PT. Arimbi Jaya Agung;
- Copy kuitansi tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp551.775.000,00 dari PT. BII Finance Center untuk membelian 1 unit truk Hino kepada PT. Arimbi Jaya Agung;
- Copy NPWP PT. Likomata Harum;
- Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Likomata Harum;
- Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Copy Rekening Korang PT. Likomata Harum dari Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat;

Disita dari MARIO FIRMAN MANGAPUL:

39. 1 (satu) bundel copy Kontrak Penjualan Nomor 314/SBP/KP/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 dari PT. Swarna Baja Pacific kepada Jo. Nindya-Relis-Mangkubwana berikut surat perjalanan;
40. 1 (satu) bundel copy *Certificate of Inspection and Test* PT. Swarna Baja Pacific Nomor 343/SBP/-CITY/QC/XII/12 tanggal 24 Desember 2012;

Disita dari IDA BAGUS SUFITRIASA:

41. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan permohonan dari PT. Louserindo Megah Permai kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerja Nomor 2160/PNK3-PPK/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 perihal permohonan ijin pemasangan pesawat lift di Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
42. 1 (satu) bundel copy Izin Pemasangan Lift dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerja kepada Yunie Nasril, S.Sos. sebagai Kabag Rumah Tangga pada Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 9719/I.PS-Lf/31731/2013 tanggal 03 Mei 2013 sampai dengan Nomor 9725/I.PS-Lf/31731/2013 tanggal 3 Mei 2013;

Disita dari CHANDRA KURNIAWAN:

Hal. 32 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) eksemplar copy Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan dari Adira Dinamika Milti Finance, Tbk., Nomor 2115300512200038/LGL.FLT/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 kepada PT. Likotama Harum;
44. 1 (satu) eksemplar copy Lampiran A Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan Nomor 2115300038/LGL.FLT/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 dari Adira Dinamika Milti Finance, Tbk kepada PT. Likotama Harum;
45. 1 (satu) lembar copy Kartu Piutang Nomor Kontrak 211512000199 atas nama PT. Lokotama Harum;
46. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai *Marketing Fleet Division Head* tanggal 30 Mei 2012 untuk melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil dan menerima 1 (satu) unit kendaraan yang tersebut di bawah ini Nomor Rangka: MJEFM8JNKCJM33139 Nomor Mesin: JO8EUFJ42398 warna Hijau;
47. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai *Marketing Fleet Division Head* tanggal 30 Mei 2012 untuk melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil dan menerima 1 (satu) unit kendaraan yang tersebut di bawah ini Nomor Rangka: MJEFM8JNKCJM33139 Nomor Mesin: JO8EUFJ42333 warna Hijau;
48. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai *Marketing Fleet Division Head* tanggal 30 Mei 2012 untuk melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil dan menerima 1 (satu) unit kendaraan yang tersebut di bawah ini Nomor Rangka: MJEFM8JNKCJM33138 Nomor Mesin: JO8EUFJ42332 warna Hijau;
49. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai *Marketing Fleet Division Head* tanggal 30 Mei 2012 untuk melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil dan menerima 1 (satu) unit kendaraan yang tersebut di bawah ini Nomor Rangka: MJEFM8JNKCJM33137 Nomor Mesin: JO8EUFJ42331 warna Hijau;
50. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai *Marketing Fleet Division Head* tanggal 30 Mei 2012 untuk melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil dan menerima 1 (satu) unit kendaraan yang tersebut di bawah ini Nomor

Hal. 33 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MJEFM8JNKCJM33061 Nomor Mesin: JO8EUFJ42213 warna Hijau;

51. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai *Marketing Fleet Division Head* tanggal 30 Mei 2012 dan Lampiran Surat Kuasa Rincian 5 (lima) unit kendaraan bermotor;
52. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan dari Samsul Bahri tanggal 13 Juni 2012;
53. 1 (satu) eksemplar copy Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 211512000199 tanggal 13 Juni 2012 dan lampiran Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia;

Disita dari AGUS HAMID ARIEF:

54. 1 (satu) bundel copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal 2 Nopember 2011 dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia selaku Kreditur dan PT. Likotama Harum selaku Debitur dengan Nomor contract: 141110741 sampai dengan 141110749 atas nama PT. Likotama Harum;
55. 1 (satu) bundel copy Customer History Payment Report tanggal 22 Agustus 2014 Nomor contract: 141110741 sampai dengan 141110749 atas nama PT. Likotama Harum;

Disita dari KHOU IWAN:

56. Rekening Koran atas nama PT. Likotama Harum Nomor rekening 303.7700064-5 (Bank DKI Cabang KCP Walikota Jakarta Barat);
57. Cek Nomor cc 193644 tanggal 10 Desember 2014 senilai Rp16.620.000.000,00 (enam belas miliar enam ratus dua puluh juta rupiah);
58. RTGS yang ditandatangani oleh SAMSUL BAHRI pada tanggal 10 Desember 2014, setelah pencairan cek atas nama RINI YULIANTHIE FATIMAH;
59. Rekening Koran a.n. PT. Karuniaguna Inti Semesta Nomor Rekening: 303-0802645-2 (Bank DKI Cab. KCP Walikota Jakarta Barat);
60. 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa Direktur Utama PT. Karuniaguna Intisemesta Nomor 61 tanggal 16 Juli 2012 dari RINI YULIANTHIE FATIMAH kepada SAMSUL BAHRI (Direktur PT. Likotama Harum) yang dibuat oleh Notaris Catur Virgo, S.H.;
61. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan 8 (delapan) unit Elevator Merk Louser Kementerian Koperasi dan UKM

Hal. 34 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor L0216/HK/LMP/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 antara SAMSUL BAHRI (Direktur PT. Likotama Harum) dengan HAIKAL BUSTAMAN (Marketing Manager PT. Louserindo Megah Permai);

Disita dari SAMSUL BAHRI:

62. 1 (satu) bundel copy Rekapitulasi Pembayaran Pengadaan dan Pemasangan 8 (delapan) unit Elevator senilai Rp4.089.136.400,00 (empat miliar delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Disita dari HAIKAL BUSTAMAN:

63. 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 133.0011194750 a.n. Ir. Mardin Zendrato yang didalamnya tercatat menerima transfer uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari Geoffry (staf bagian keuangan PT. Likotama Harum) dengan cara RTGS dari Bank DKI;

Disita dari Ir. MARDIN ZENDRATO:

64. Uang tunai sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari H. YUFIZAR yang ditransfer ke rekening penitipan barang bukti UHEKSI PIDSUS KEJATI DKI JAKARTA di Bank BRI (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Kramat alamat Jalan Kramat Raya Nomor 138 Jakarta Pusat Nomor rekening 0335-01-001223-30-9 tanggal 17 Nopember 2014 (bukti slip setoran Bank BRI tanggal 12 Nopember 2014 terlampir);

Disita dari Ir. H. YUFIZAR;

65. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI atas nama:
1. Surmanto Nomor 01/BAPK/KUKM/11/2013;
 2. Drajat Sugiarto Nomor 02/BAPK/KUKM/11/2013;
 3. Fitriadi Widodo Nomor 03/BAPK/KUKM/11/2013;
 4. Tjasika Nomor 04/BAPK/KUKM/11/2013;
 5. Kasiyadi Nomor 05/BAPK/KUKM/11/2013;
 6. Marjoko Pratomo Nomor 06/BAPK/KUKM/12/2013;
 7. Edhi Kusdiyarwoko D. Nomor 07/BAPK/KUKM/12/2013;
 8. Santoso Nomor 08/BAPK/KUKM/12/2013;
 9. Wisnu Gunadi Dkk. Nomor 09/BAPK/KUKM/12/2013;
 10. Sutarto Andryanto Dkk. Nomor 10/BAPK/KUKM/12/2013;
 11. Surmanto Dkk Nomor 11/BAPK/KUKM/12/2013;
 12. Fitriadi Widodo Nomor 13/BAPK/KUKM/12/2013;

Hal. 35 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Hasnawi Bachtiar Nomor 12/BAPK/KUKM/12/2013;
14. Elly Muchtoria Nomor 14/BAPK/KUKM/12/2013;
15. Sutarjo Nomor 15/BAPK/KUKM/12/2013;
16. Waluyo Nomor 16/BAPK/KUKM/12/2013;
17. Prakoso Budi S. Nomor 17/BAPK/KUKM/12/2013;
18. Komar Haerudin Nomor 18/BAPK/KUKM/12/2013;
19. Agus Muharram Nomor 19/BAPK/KUKM/12/2013;
20. Rini Yulianthie Fatimah Nomor 01/BAPK/KIS/11/2013;
21. Jusrizal Nomor 02/BAPK/KIS/11/2013;
22. H. Yufizar Nomor 03/BAPK/KIS/11/2013;
23. Rahayu Wisnu Wibowo Nomor 01/BAPK/LMP/11/2013;
24. Budi Pahlawan Nomor 02/BAPK/LMP/11/2013;
25. Achmad Syaifudin Nomor 03/BAPK/LMP/11/2013;
26. Haikal Bustaman Nomor 04/BAPK/LMP/11/2013;
27. M. Taufan Casa Indra Nomor 01/BAPK/LH/11/2013;
28. Samsul Bahri Nomor 02/BAPK/LH/12/2013;
29. Maidin Makrau Nomor 03/BAPK/LH/12/2013;
30. Rusli Patra Nomor 01/BAPK/RSU/11/2013;
31. Imran Husain Nomor 02/BAPK/RSU/11/2013;
32. Muhammad Hidayat KH Nomor 03/BAPK/RSU/11/2013;
33. Imran Husain Nomor 04/BAPK/RSU/11/2013;
34. Muhammad Assegaff Nomor 01/BAPK/MHJ/11/2013;
35. Mardin Zendrato Nomor 01/BAPK/GPK/12/2013;
36. Farida Hasan Nomor 01/BAPK/STUI/12/2013;
37. Anno Ryanto Dkk. Nomor 02/BAPK/STUI/12/2013;
38. Sutarso Sudono Dkk. Nomor 01/BAPK/FER/11/2013;
39. Agung Suparwi Nomor 01/BAPK/LTS/11/2013;
40. Marjoko Pratomo Nomor 01/BAPK/KUKM/01/2014;
41. Tamim Saefudin Nomor 02/BAPK/KUKM/01/2014;
42. Drs. Nya'ubin AR. Nomor 03/BAPK/KUKM/01/2014;
43. Abdul Kadir Damanik Nomor 04/BAPK/KUKM/01/2014;
44. Yuana Sutyowati Nomor 05/BAPK/KUKM/01/2014;
45. Ahmad Husein Dkk. Nomor 06/BAPK/KUKM/02/2014;
46. Marjoko Pratomo Nomor 07/BAPK/KUKM/02/2014;
47. Agus Muharram Nomor 08/BAPK/KUKM/02/2014;
48. Prakoso Budi S. Nomor 09/BAPK/KUKM/02/2014;
49. Henry Bella K. Dkk. Nomor 01/BAPK/DJA/01/2014;

Hal. 36 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Agung Widiadi Dkk. Nomor 02/BAPK/DJA/01/2014;

51. Parluhutan Hutahaeen Nomor 03/BAPK/DJA/01/2014;

66 sampai dengan 76;

Digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa RINI YULIANTHIE FATIMAH;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pid.Sus.TPK/2015/PN.JKT.PST. tanggal 20 Agustus 2015, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Samsul Bahri dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Samsul Bahri dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan Terdakwa Samsul Bahri tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar barang bukti, berupa:
 - 1) 1 (satu) eksemplar Memorandum Nomor 496/Mem/Sm.3/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 dari Kepala Biro Umum ditujukan kepada Kepala Biro Perencanaan Kementerian KUKM;
 - 2) 1 (satu) eksemplar Harga Penawaran pengadaan dan pemasangan 8 unit *passenger* Lift merek Hitachi untuk proyek Departemen Koperasi Jakarta tanggal 10 Desember 2012 dari PT. Sarang Teknik Utama Indonesia;

Hal. 37 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penjelasan/*Aanwijzing* Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 16/BA-ANZ/POKJA I/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012;
- 4) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Seleksi Umum Pasca Kualifikasi Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 17/BAHP/POKJA I/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012;
- 5) Asli 1 (satu) eksemplar Kerangka Acuan Kegiatan *Term of Reference* (TOR) Bulan Mei 2012 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. sebagai Kepala Biro Umum;
- 6) Asli 1 (satu) bundel Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Nomor 435/BA/HPS/PPK/SM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK pada Kementerian KUKM;
- 7) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 375/BAP/SM.3.3/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012;
- 8) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Panitia Penerimaan Barang/Jasa pada Sekretaris Kementerian KUKM Nomor 438/n BAPF/PBJ/SM/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012;
- 9) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Panitia Penerimaan Barang/Jasa Pada Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 438/BAST-PBJ/SM/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012;
- 10) Asli 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 04 Desember 2012;
- 11) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 8177/SPTJB/SM.3/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012;
- 12) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor 8177/SPP-LS/SM.3/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012;
- 13) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran pekerjaan pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM kepada Rini Yulianthie Fatimah selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Inti Semesta Nomor 838/BA/PEMB/SM.3/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012;
- 14) Asli 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran sebesar Rp4.640.000.000,00 tanggal 5 September 2012 dari Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK kepada Heri Basuki selaku Bendaharawan;
- 15) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Belanja Nomor 1400/SPTJB/SM.3/IX/2012 tanggal 5 September 2012 sebesar

Hal. 38 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp4.640.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK sebagai penerima PT. Karuniaguna Inti Semesta;
- 16) Asli 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 5 September 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK;
 - 17) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor 1400/SPP-LS/SM.3/IX/2012 tanggal 5 September 2012;
 - 18) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 636/BA/PEMB/SM.3/IX/2012 tanggal 4 September 2012 antara Pihak Pertama Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK sebagai Pihak Kedua Rini Yulianthie Fatimah selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Inti Semesta;
 - 19) Asli 1 (satu) eksemplar Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 482/SPPBJ/SM.3/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Lif Gedung Kementerian Koperasi dan UKM;
 - 20) Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 486/Kont/SM.3/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 antara Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK kepada Rini Yulianthie Fatimah selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Inti Semesta;
 - 21) 1 (satu) bundel copy dokumen penawaran PT. Karuniaguna Inti Semesta;
 - 22) 1 (satu) bundel copy dokumen penawaran PT. Mangkubwana Utama Jaya;
 - 23) 1 (satu) bundel copy dokumen penawaran PT. Relis Sapindo Jaya;
 - 24) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penjelasan Lelang (E-Proc/LPSE) Nomor 16/BA-ANZ/POKJAI/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012;
 - 25) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penawaran seleksi Umum Pasca Kualifikasi Pengadaan Lif Gedung Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 17/BAHP/POKJAI/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012;
 - 26) Asli 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang Nomor 1304/Tap/ULP/SM/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 kepada PT. Karuniaguna Inti Semesta;
 - 27) Asli 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor 15/Pum/ULP/SM/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 kepada PT. Karuniaguna Inti Semesta;

Hal. 39 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM tanggal 26 Juli 2012;
- 29) Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Seleksi Umum Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 17/BAHP/POKJA I/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012;
- 30) Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Seleksi Umum Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 17/BA-EP/POKJA I/Ses/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012;
- 31) Asli Dipa Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2012;
- 32) Asli Surat Pengesahan Revisi ke-4 Dipa Nomor 0176/044-01.1.01/00/2012 tanggal 09 Desember 2012;
- 33) Asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 019 bulan September 2013 atas nama PT. Karuniaguna Inti Semesta jumlah setoran Rp1.060.884.200,00 (satu miliar enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- 34) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahap Uang Muka Nomor 160540A/019/110 tanggal 13 September 2012 dengan nilai Rp4.154.909.091,00 (empat miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) Bank BRI Cabang Krekot Jakarta Pusat dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PT. Karuniaguna Inti Semesta;
- 35) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 09020/622297/2012 tanggal 07 September 2012 dengan nilai Rp4.154.909.091,00 (empat miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PT. Karuniaguna Inti Semesta;
- 36) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahap akhir Nomor 211958A/019/110 tanggal 10 Desember 2012 dengan nilai Rp16.619.636.364,00 (enam belas miliar enam ratus enam ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) Bank BRI Cabang Krekot Jakarta Pusat dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PT. Karuniaguna Inti Semesta;

Hal. 40 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 13387/622297/2012 tanggal 06 Desember 2012 dengan nilai Rp16.619.636.364,00 (enam belas miliar enam ratus enam ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PT. Karuniaguna Inti Semesta;
38. 1 (satu) bundel copy surat Persetujuan Pembiayaan dari PT. BII Finance Center kepada PT. Likotama Harum tanggal 1 Maret 2011 yang berisi sebagai berikut:
- Copy Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia tanggal 1 Maret 2011;
 - Copy Surat Kuasa Pengikatan Fidusia tanggal 1 Maret 2011;
 - Copy Formulir Persetujuan Penutupan Asuransi;
 - Copy Surat Kuasa Menarik dan Menjual Kendaraan;
 - Copy Berita Acara Serah Terima;
 - Copy Surat Pernyataan Bersama;
 - Copy Surat Pernyataan Ketidaklengkapan Dokumen (Tidak Memiliki/ Sedang di Proses);
 - Copy Surat Pernyataan Cross Default & Cross Collateral;
 - Copy Surat Persetujuan Komisaris;
 - Copy kuitansi tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp308.225.000,00 dari PT. Likotama Harum untuk pembelian 1 unit truk Hino kepada PT. Arimbi Jaya Agung;
 - Copy kuitansi tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp551.775.000,00 dari PT. BII Finance Center untuk pembelian 1 unit truk Hino kepada PT. Arimbi Jaya Agung;
 - Copy NPWP PT. Likomata Harum;
 - Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Likomata Harum;
 - Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - Copy Rekening Korang PT. Likomata Harum dari Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat;
39. 1 (satu) bundel copy Kontrak Penjualan Nomor 314/SBP/KP/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 dari PT. Swarna Baja Pacific kepada Jo. Nindya-Relis-Mangkubana berikut surat perjalanan;
40. 1 (satu) bundel copy *Certificate of Inspection and Test* PT. Swarna Baja Pacific Nomor 343/SBP/-CITY/QC/XII/12 tanggal 24 Desember 2012;
41. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan permohonan dari PT.

Hal. 41 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Louserindo Megah Permai kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerja Nomor 2160/PNK3-PPK/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 perihal permohonan ijin pemasangan pesawat lift di Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

42. 1 (satu) bundel copy Izin Pemasangan Lift dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerja kepada Yunie Nasril, S.Sos. sebagai Kabag Rumah Tangga pada Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 9719/I.PS-Lf/31731/2013 tanggal 03 Mei 2013 sampai dengan Nomor 9725/I.PS-Lf/31731/2013 tanggal 3 Mei 2013;
43. 1 (satu) eksemplar copy Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan dari Adira Dinamika Milti Finance, Tbk., Nomor 2115300512200038/LGL.FLT/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 kepada PT. Likotama Harum;
44. 1 (satu) eksemplar copy Lampiran A Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan Nomor 2115300038/LGL.FLT/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 dari Adira Dinamika Milti Finance, Tbk kepada PT. Likotama Harum;
45. 1 (satu) lembar copy Kartu Piutang Nomor Kontrak 211512000199 atas nama PT. Lokotama Harum;
46. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai *Marketing Fleet Division Head* tanggal 30 Mei 2012 untuk melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil dan menerima 1 (satu) unit kendaraan yang tersebut di bawah ini Nomor Rangka: MJEFM8JNKCJM33139 Nomor Mesin: JO8EUFJ42398 warna Hijau;
47. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai *Marketing Fleet Division Head* tanggal 30 Mei 2012 untuk melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil dan menerima 1 (satu) unit kendaraan yang tersebut di bawah ini Nomor Rangka: MJEFM8JNKCJM33139 Nomor Mesin: JO8EUFJ42333 warna Hijau;
48. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai *Marketing Fleet Division Head* tanggal 30 Mei 2012 untuk melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil dan menerima 1 (satu) unit kendaraan yang tersebut di bawah ini Nomor Rangka: MJEFM8JNKCJM33138 Nomor Mesin: JO8EUFJ42332 warna

Hal. 42 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau;

49. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai *Marketing Fleet Division Head* tanggal 30 Mei 2012 untuk melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil dan menerima 1 (satu) unit kendaraan yang tersebut di bawah ini Nomor Rangka: MJEFM8JNKCJM33137 Nomor Mesin: JO8EUFJ42331 warna Hijau;
50. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai *Marketing Fleet Division Head* tanggal 30 Mei 2012 untuk melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil dan menerima 1 (satu) unit kendaraan yang tersebut di bawah ini Nomor Rangka: MJEFM8JNKCJM33061 Nomor Mesin: JO8EUFJ42213 warna Hijau;
51. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai *Marketing Fleet Division Head* tanggal 30 Mei 2012 dan Lampiran Surat Kuasa Rincian 5 (lima) unit jendaraan bermotor;
52. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan dari Samsul Bahri tanggal 13 Juni 2012;
53. 1 (satu) eksemplar copy Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 211512000199 tanggal 13 Juni 2012 dan lampiran Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia;
54. 1 (satu) bundel copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal 2 Nopember 2011 dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia selaku Kreditur dan PT. Likotama Harum selaku Debitur dengan Nomor contract: 141110741 sampai dengan 141110749 atas nama PT. Likotama Harum;
55. 1 (satu) bundel copy Costomer History Payment Report tanggal 22 Agustus 2014 Nomor contract: 141110741 sampai dengan 141110749 atas nama PT. Likotama Harum;
56. Rekening Koran atas nama PT. Likotama Harum Nomor rekening 303.7700064-5 (Bank DKI Cabang KCP Walikota Jakarta Barat);
57. Cek Nomor cc 193644 tanggal 10 Desember 2014 senilai Rp16.620.000.000,00 (enam belas miliar enam ratus dua puluh juta rupiah);
58. RTGS yang ditandatangani oleh SAMSUL BAHRI pada tanggal 10 Desember 2014, setelah pencairan cek atas nama RINI YULIANTHIE

Hal. 43 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATIMAH;

59. Rekening Koran a.n. PT. Karuniaguna Inti Semesta Nomor Rekening: 303-0802645-2 (Bank DKI Cab. KCP Walikota Jakarta Barat);
60. 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa Direktur Utama PT. Karuniaguna Intisemesta Nomor 61 tanggal 16 Juli 2012 dari RINI YULIANTHIE FATIMAH kepada SAMSUL BAHRI (Direktur PT. Likotama Harum) yang dibuat oleh Notaris Catur Virgo, S.H.;
61. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan 8 (delapan) unit Elevator Merk Louser Kementerian Koperasi dan UKM Nomor L0216/HK/LMP/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 antara SAMSUL BAHRI (Direktur PT. Likotama Harum) dengan HAIKAL BUSTAMAN (Marketing Manager PT. Louserindo Megah Permai);
62. 1 (satu) bundel copy Rekapitulasi Pembayaran Pengadaan dan Pemasangan 8 (delapan) unit Elevator senilai Rp4.089.136.400,00 (empat miliar delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);
63. 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 133.0011194750 a.n. Ir. Mardin Zandrato yang didalamnya tercatat menerima transfer uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari Geoffry (staf bagian keuangan PT. Likotama Harum) dengan cara RTGS dari Bank DKI;
64. Uang tunai sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari H. YUFIZAR yang ditransfer ke rekening penitipan barang bukti UHEKSI PIDSUS KEJATI DKI JAKARTA di Bank BRI (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Kramat alamat Jalan Kramat Raya Nomor 138 Jakarta Pusat Nomor rekening 0335-01-001223-30-9 tanggal 17 Nopember 2014 (bukti slip setoran Bank BRI tanggal 12 Nopember 2014 terlampir);
65. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI atas nama:
 - 1) Surmanto Nomor 01/BAPK/KUKM/11/2013;
 - 2) Drajat Sugiarto Nomor 02/BAPK/KUKM/11/2013;
 - 3) Fitriadi Widodo Nomor 03/BAPK/KUKM/11/2013;
 - 4) Tjasika Nomor 04/BAPK/KUKM/11/2013;
 - 5) Kasiyadi Nomor 05/BAPK/KUKM/11/2013;
 - 6) Marjoko Pratomo Nomor 06/BAPK/KUKM/12/2013;
 - 7) Edhi Kusdiyarwoko D. Nomor 07/BAPK/KUKM/12/2013;

Hal. 44 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Santoso Nomor 08/BAPK/KUKM/12/2013;
- 9) Wisnu Gunadi Dkk. Nomor 09/BAPK/KUKM/12/2013;
- 10) Sutarto Andryanto Dkk. Nomor 10/BAPK/KUKM/12/2013;
- 11) Surmanto Dkk Nomor 11/BAPK/KUKM/12/2013;
- 12) Fitriadi Widodo Nomor 13/BAPK/KUKM/12/2013;
- 13) Hasnawi Bachtiar Nomor 12/BAPK/KUKM/12/2013;
- 14) Elly Muchtoria Nomor 14/BAPK/KUKM/12/2013;
- 15) Sutarjo Nomor 15/BAPK/KUKM/12/2013;
- 16) Waluyo Nomor 16/BAPK/KUKM/12/2013;
- 17) Prakoso Budi S. Nomor 17/BAPK/KUKM/12/2013;
- 18) Komar Haerudin Nomor 18/BAPK/KUKM/12/2013;
- 19) Agus Muharram Nomor 19/BAPK/KUKM/12/2013;
- 20) Rini Yulianthie Fatimah Nomor 01/BAPK/KIS/11/2013;
- 21) Jusrizal Nomor 02/BAPK/KIS/11/2013;
- 22) H. Yufizar Nomor 03/BAPK/KIS/11/2013;
- 23) Rahayu Wisnu Wibowo Nomor 01/BAPK/LMP/11/2013;
- 24) Budi Pahlawan Nomor 02/BAPK/LMP/11/2013;
- 25) Achmad Syaifudin Nomor 03/BAPK/LMP/11/2013;
- 26) Haikal Bustaman Nomor 04/BAPK/LMP/11/2013;
- 27) M. Taufan Casa Indra Nomor 01/BAPK/LH/11/2013;
- 28) Samsul Bahri Nomor 02/BAPK/LH/12/2013;
- 29) Maidin Makrau Nomor 03/BAPK/LH/12/2013;
- 30) Rusli Patra Nomor 01/BAPK/RSU/11/2013;
- 31) Imran Husain Nomor 02/BAPK/RSU/11/2013;
- 32) Muhammad Hidayat KH Nomor 03/BAPK/RSU/11/2013;
- 33) Imran Husain Nomor 04/BAPK/RSU/11/2013;
- 34) Muhammad Assegaff Nomor 01/BAPK/MHJ/11/2013;
- 35) Mardin Zendrato Nomor 01/BAPK/GPK/12/2013;
- 36) Farida Hasan Nomor 01/BAPK/STUI/12/2013;
- 37) Anno Ryanto Dkk. Nomor 02/BAPK/STUI/12/2013;
- 38) Sutarso Sudono Dkk. Nomor 01/BAPK/FER/11/2013;
- 39) Agung Suparwi Nomor 01/BAPK/LTS/11/2013;
- 40) Marjoko Pratomo Nomor 01/BAPK/KUKM/01/2014;
- 41) Tamim Saefudin Nomor 02/BAPK/KUKM/01/2014;
- 42) Drs. Nya'ubin AR. Nomor 03/BAPK/KUKM/01/2014;
- 43) Abdul Kadir Damanik Nomor 04/BAPK/KUKM/01/2014;
- 44) Yuana Sutyowati Nomor 05/BAPK/KUKM/01/2014;

Hal. 45 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45)Ahmad Husein Dkk. Nomor 06/BAPK/KUKM/02/2014;
- 46)Marjoko Pratomo Nomor 07/BAPK/KUKM/02/2014;
- 47)Agus Muharram Nomor 08/BAPK/KUKM/02/2014;
- 48)Prakoso Budi S. Nomor 09/BAPK/KUKM/02/2014;
- 49)Henry Bella K. Dkk. Nomor 01/BAPK/DJA/01/2014;
- 50)Agung Widiadi Dkk. Nomor 02/BAPK/DJA/01/2014;
- 51)Parluhutan Hutahaeen Nomor 03/BAPK/DJA/01/2014;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rini Yulianti Fatimah;

- 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 36/PID/TPK/2015/PT.DKI. tanggal 3 Desember 2015, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
- 2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 20 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 30 Desember 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2015 dan Pemohon

Hal. 46 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016



Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2015, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim telah meianggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP menegaskan "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa";

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (*Judex Facti*) Nomor 6/PID/TPK/PT.DKI. jo. Nomor 25/Pid.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. tanggal 21 Desember 2015 dalam perkara atas nama Terdakwa SAMSUL BAHRI, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Bahwa dalam amar putusannya *Judex Facti* memutuskan antara lain: "menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) tahun. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut";



Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut di atas, karena *Judex Facti* dalam pertimbangannya kurang mempertimbangkan keterangan para saksi yang di bawah "sumpah" menerangkan antara lain:

- Saksi RINI YULIANTHIE FATIMAH (Dirut PT. KIS) "di bawah sumpah" pada pokoknya menerangkan antara lain: bahwa benar saksi selaku Direktur Utama PT. KIS (pemenang lelang) pernah menandatangani kontrak terkait pengadaan 8 unit lift di KUKM tetapi tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut, bahwa benar saksi pernah memberikan surat kuasa Dirut PT. KIS di hadapan Notaris kepada Samsul Bahri dalam rangka proyek lift di KUKM, bahwa benar PT. KIS tidak pernah mengerjakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan 8 unit lift di Kementerian Koperasi dan UKM RI karena memang saksi tidak mengetahui pekerjaan tersebut, dan yang mengerjakan 8 unit lift tersebut adalah Pak SAMSUL BAHRI, membenarkan sebelum mengikuti lelang ia telah membuka rekening di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat sekaligus menandatangani cek atas nama dirinya untuk selanjutnya diberikan kepada Samsul Bahri agar mudah dalam melakukan pencairan cek tersebut;
- Saksi HAIKAL BUSTAMAM, dan saksi Drs. BENYAMIN BUSTAMAM masing-masing "di bawah sumpah" menerangkan antara lain: bahwa benar saksi sebagai marketing PT. LMP mengetahui adanya pengadaan lift di Kementerian KUKM karena adanya perjanjian kerjasama antara PT. LMP dengan PT. Likotama Harum (SAMSUL BAHRI) berdasarkan surat kontrak Nomor 0216/HK/LMP/VII/2012, yang ditandatangani Samsul Bahri dan Haikal Bustamam, Bahwa saksi membenarkan PT. Likotama Harum (SAMSUL BAHRI) pernah membeli 8 unit lift dengan spesifikasi yang telah ditentukan dengan harga Rp4.026.412.500,00 untuk dipasang di KUKM, Saksi membenarkan pembayaran dilakukan secara transfer dan sampai saat ini PT. Likotama Harum (SAMSUL BAHRI) masih ada kekurangan yang belum dibayarkan berkisar Rp200.000.000,00

Bahwa hal mana terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim yang sama sekali tidak menyentuh mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Semestinya dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat tuntutan pidana yang kami bacakan dalam sidang di pengadilan tingkat pertama, namun dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair kurungan 3 (tiga) bulan sudah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, hukuman yang dijatuhkan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku, tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan hal yang sama;
- Majelis Hakim telah sependapat dengan pendapat Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama walaupun terdapat perbedaan kualifikasi delik yaitu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan Subsidair sedangkan Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa bersalah sebagaimana kualifikasi delik dalam dakwaan Primair (melanggar 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP). Jika Majelis Hakim berpendapat bahwa kualifikasi delik yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka ancaman hukuman paling rendah adalah dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara tidak boleh menyimpang dari ketentuan norma yang ada di dalam Pasal 3 undang-undang tersebut;
- 2. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim telah melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal. 49 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016



Bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP menegaskan: "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa".

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwakan Terdakwa dengan dakwaan Primair: melanggar 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Subsidiar: melanggar 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada diri Terdakwa yang hanya menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan dan tidak dikenai uang pengganti (Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya tuntutan uang pengganti kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp293.988.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) subsidiar 3 (tiga) tahun kurungan), sangat belum memadai dari rasa keadilan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 nomor 471/K/Kr/1979);

- Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Likotama Harum telah bersama-sama dengan Rini Yulianthie Fatimah selaku Direktur PT. Karuniaguna Intisemesta dan Kasiyadi, S.Sos. selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dalam pekerjaan kegiatan pengadaan dan pemasangan lift pada Gedung Kementerian UMKM dan Koperasi senilai Rp23.500.000.000 tahun anggaran 2012;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012, Rini Yulianthie Fatimah membuat surat kuasa kepada Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan lift. Ternyata dalam pelaksanaan pemasangan 8 (delapan) unit lift dialihkan pengerjaannya oleh Rini Yulianthie Fatimah selaku Direktur PT. Karuniaguna Intisemesta (PT. KIS) sebagai pemenang lelang kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Likotama Harum (PT. LH). Kemudian Terdakwa juga mengalihkan pekerjaan tersebut kepada Bustaman Haikal dari PT. Louserindo Megah Permai (PT. LMP) dengan tidak memberitahukan dan/atau tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak PPK, bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum. Terdakwa selaku pihak perusahaan pelaksana pengadaan (bukan pemenang lelang) juga telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, akan tetapi dalam proses pelaksanaan telah melewati waktu yang ditentukan dalam kontrak, yaitu Berita Acara Serah Terima Barang telah dibuat tanggal 26 November 2012, padahal kenyataannya pekerjaan pemasangan 8 (delapan) unit Lift tersebut baru diselesaikan tanggal 27 November 2013;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai laporan hasil pemeriksaan investigatif Nomor 32/LHP/XV/02/2015 tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp17.430.534.091,00 (tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah) yang signifikan

Hal. 51 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

- Bahwa pendapat *Judex Facti* yang menyatakan unsur melawan hukum dan unsur-unsur lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, melainkan terbukti sebagai fakta yang terungkap dalam persidangan dalam rangkaian perbuatan Terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dari tindakan/perbuatan Terdakwa adalah pendapat yang keliru, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sejak awal dimulainya pengadaan 8 (delapan) unit Lift tersebut dan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan November 2013 yang sudah melampaui waktu menurut kontrak, telah terjadi penyimpangan dan pelanggaran undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah di rubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 *juncto* Perpres Nomor 42 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 36/PID/TPK/2015/PT.DKI. tanggal 3 Desember 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pid.Sus.TPK/2015/PN.JKT.PST. tanggal 20 Agustus 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

Hal. 52 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 36/PID/TPK/2015/PT.DKI. tanggal 3 Desember 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pid.Sus.TPK/2015/PN.JKT. PST. tanggal 20 Agustus 2015;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp293.988.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan ketentuan

Hal. 53 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) eksemplar Memorandum Nomor 496/Mem/Sm.3/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 dari Kepala Biro Umum ditujukan kepada Kepala Biro Perencanaan Kementerian KUKM;
 - 2) 1 (satu) eksemplar Harga Penawaran pengadaan dan pemasangan 8 unit *passenger* Lift merek Hitachi untuk proyek Departemen Koperasi Jakarta tanggal 10 Desember 2012 dari PT. Sarang Teknik Utama Indonesia;
 - 3) Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penjelasan/*Aanwijzing* Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 16/BA-ANZ/POKJA I/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012;
 - 4) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Seleksi Umum Pasca Kualifikasi Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 17/BAHP/POKJA I/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012;
 - 5) Asli 1 (satu) eksemplar Kerangka Acuan Kegiatan *Term of Reference* (TOR) Bulan Mei 2012 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. sebagai Kepala Biro Umum;
 - 6) Asli 1 (satu) bundel Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Nomor 435/BA/HPS/PPK/SM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK pada Kementerian KUKM;
 - 7) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 375/BAP/SM.3.3/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012;
 - 8) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Panitia Penerimaan Barang/Jasa pada Sekretaris Kementerian KUKM Nomor 438/n BAPF/PBJ/SM/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012;

Hal. 54 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Panitia Penerimaan Barang/Jasa Pada Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 438/BAST-PBJ/SM/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012;
- 10) Asli 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 04 Desember 2012;
- 11) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 8177/SPTJB/SM.3/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012;
- 12) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor 8177/SPP-LS/SM.3/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012;
- 13) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran pekerjaan pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM kepada Rini Yulianthie Fatimah selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Inti Semesta Nomor 838/BA/PEMB/SM.3/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012;
- 14) Asli 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran sebesar Rp4.640.000.000,00 tanggal 5 September 2012 dari Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK kepada Heri Basuki selaku Bendaharawan;
- 15) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Belanja Nomor 1400/SPTJB/SM.3/IX/2012 tanggal 5 September 2012 sebesar Rp4.640.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK sebagai penerima PT. Karuniaguna Inti Semesta;
- 16) Asli 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 5 September 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK;
- 17) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor 1400/SPP-LS/SM.3/IX/2012 tanggal 5 September 2012;
- 18) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 636/BA/PEMB/SM.3/IX/2012 tanggal 4 September 2012 antara Pihak Pertama Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK sebagai Pihak Kedua Rini Yulianthie Fatimah selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Inti Semesta;
- 19) Asli 1 (satu) eksemplar Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 482/SPPBJ/SM.3/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Lif Gedung Kementerian Koperasi dan UKM;
- 20) Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 486/Kont/SM.3/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 antara Ir. Hasnawi

Hal. 55 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bachtiar, M.M. selaku PPK kepada Rini Yulianthie Fatimah selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Inti Semesta;
- 21) 1 (satu) bundel copy dokumen penawaran PT. Karuniaguna Inti Semesta;
 - 22) 1 (satu) bundel copy dokumen penawaran PT. Mangkubwana Utama Jaya;
 - 23) 1 (satu) bundel copy dokumen penawaran PT. Relis Sapindo Jaya;
 - 24) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penjelasan Lelang (E-Proc/LPSE) Nomor 16/BA-ANZ/POKJAI/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012;
 - 25) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penawaran seleksi Umum Pasca Kualifikasi Pengadaan Lif Gedung Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 17/BAHP/POKJAI/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012;
 - 26) Asli 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang Nomor 1304/Tap/ULP/SM/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 kepada PT. Karuniaguna Inti Semesta;
 - 27) Asli 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor 15/Pum/ULP/SM/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 kepada PT. Karuniaguna Inti Semesta;
 - 28) Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM tanggal 26 Juli 2012;
 - 29) Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Seleksi Umum Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 17/BAHP/POKJA I/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012;
 - 30) Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Seleksi Umum Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 17/BA-EP/POKJA I/Ses/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012;
 - 31) Asli Dipa Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2012;
 - 32) Asli Surat Pengesahan Revisi ke-4 Dipa Nomor 0176/044-01.1.01/00/2012 tanggal 09 Desember 2012;
 - 33) Asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 019 bulan September 2013 atas nama PT. Karuniaguna Inti Semesta jumlah setoran Rp1.060.884.200,00 (satu miliar enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
 - 34) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahap Uang Muka Nomor 160540A/019/110 tanggal 13 September 2012 dengan nilai

Hal. 56 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.154.909.091,00 (empat miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) Bank BRI Cabang Krekot Jakarta Pusat dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PT. Karuniaguna Inti Semesta;

- 35) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 09020/622297/2012 tanggal 07 September 2012 dengan nilai Rp4.154.909.091,00 (empat miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PT. Karuniaguna Inti Semesta;
- 36) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahap akhir Nomor 211958A/019/110 tanggal 10 Desember 2012 dengan nilai Rp16.619.636.364,00 (enam belas miliar enam ratus enam ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) Bank BRI Cabang Krekot Jakarta Pusat dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PT. Karuniaguna Inti Semesta;
- 37) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 13387/622297/2012 tanggal 06 Desember 2012 dengan nilai Rp16.619.636.364,00 (enam belas miliar enam ratus enam ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PT. Karuniaguna Inti Semesta;
- 38) 1 (satu) bundel copy surat Persetujuan Pembiayaan dari PT. BII Finance Center kepada PT. Likotama Harum tanggal 1 Maret 2011 yang berisi sebagai berikut:
- Copy Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia tanggal 1 Maret 2011;
 - Copy Surat Kuasa Pengikatan Fidusia tanggal 1 Maret 2011;
 - Copy Formulir Persetujuan Penutupan Asuransi;
 - Copy Surat Kuasa Menarik dan Menjual Kendaraan;
 - Copy Berita Acara Serah Terima;
 - Copy Surat Pernyataan Bersama;
 - Copy Surat Pernyataan Ketidaklengkapan Dokumen (Tidak Memiliki/Sedang di Proses);
 - Copy Surat Pernyataan Cross Default & Cross Collateral;
 - Copy Surat Persetujuan Komisaris;

Hal. 57 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy kuitansi tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp308.225.000,00 dari PT. Likotama Harum untuk pembelian 1 unit truk Hino kepada PT. Arimbi Jaya Agung;
 - Copy kuitansi tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp551.775.000,00 dari PT. BII Finance Center untuk pembelian 1 unit truk Hino kepada PT. Arimbi Jaya Agung;
 - Copy NPWP PT. Likomata Harum;
 - Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Likomata Harum;
 - Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - Copy Rekening Korang PT. Likomata Harum dari Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat;
- 39) 1 (satu) bundel copy Kontrak Penjualan Nomor 314/SBP/KP/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 dari PT. Swarna Baja Pacific kepada Jo. Nindya-Relis-Mangkubwana berikut surat perjalanan;
- 40) 1 (satu) bundel copy *Certificate of Inspection and Test* PT. Swarna Baja Pacific Nomor 343/SBP/-CITY/QC/XII/12 tanggal 24 Desember 2012;
- 41) Asli 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan permohonan dari PT. Louserindo Megah Permai kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerja Nomor 2160/PNK3-PPK/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 perihal permohonan ijin pemasangan pesawat lift di Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 42) 1 (satu) bundel copy Izin Pemasangan Lift dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerja kepada Yunie Nasril, S.Sos. sebagai Kabag Rumah Tangga pada Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 9719/I.PS-Lf/31731/2013 tanggal 03 Mei 2013 sampai dengan Nomor 9725/I.PS-Lf/31731/2013 tanggal 3 Mei 2013;
- 43) 1 (satu) eksemplar copy Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan dari Adira Dinamika Milti Finance, Tbk., Nomor 2115300512200038/LGL.FLT/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 kepada PT. Likotama Harum;
- 44) 1 (satu) eksemplar copy Lampiran A Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan Nomor 2115300038/LGL.FLT/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 dari Adira Dinamika Milti Finance, Tbk kepada PT. Likotama Harum;
- 45) 1 (satu) lembar copy Kartu Piutang Nomor Kontrak 211512000199 atas nama PT. Lokotama Harum;

Hal. 58 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai *Marketing Fleet Division Head* tanggal 30 Mei 2012 untuk melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil dan menerima 1 (satu) unit kendaraan yang tersebut di bawah ini Nomor Rangka: MJEFM8JNKCJM33139 Nomor Mesin: JO8EUFJ42398 warna Hijau;
- 47) 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai *Marketing Fleet Division Head* tanggal 30 Mei 2012 untuk melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil dan menerima 1 (satu) unit kendaraan yang tersebut di bawah ini Nomor Rangka: MJEFM8JNKCJM33139 Nomor Mesin: JO8EUFJ42333 warna Hijau;
- 48) 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai *Marketing Fleet Division Head* tanggal 30 Mei 2012 untuk melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil dan menerima 1 (satu) unit kendaraan yang tersebut di bawah ini Nomor Rangka: MJEFM8JNKCJM33138 Nomor Mesin: JO8EUFJ42332 warna Hijau;
- 49) 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai *Marketing Fleet Division Head* tanggal 30 Mei 2012 untuk melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil dan menerima 1 (satu) unit kendaraan yang tersebut di bawah ini Nomor Rangka: MJEFM8JNKCJM33137 Nomor Mesin: JO8EUFJ42331 warna Hijau;
- 50) 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai *Marketing Fleet Division Head* tanggal 30 Mei 2012 untuk melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil dan menerima 1 (satu) unit kendaraan yang tersebut di bawah ini Nomor Rangka: MJEFM8JNKCJM33061 Nomor Mesin: JO8EUFJ42213 warna Hijau;
- 51) 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai *Marketing Fleet Division Head* tanggal 30 Mei 2012 dan Lampiran Surat Kuasa Rincian 5 (lima) unit jendaraan bermotor;
- 52) 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan dari Samsul Bahri tanggal 13 Juni 2012;
- 53) 1 (satu) eksemplar copy Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 211512000199 tanggal

Hal. 59 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Juni 2012 dan lampiran Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia;
- 54) 1 (satu) bundel copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal 2 Nopember 2011 dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia selaku Kreditur dan PT. Likotama Harum selaku Debitur dengan Nomor contract: 141110741 sampai dengan 141110749 atas nama PT. Likotama Harum;
- 55) 1 (satu) bundel copy Costomer History Payment Report tanggal 22 Agustus 2014 Nomor contract: 141110741 sampai dengan 141110749 atas nama PT. Likotama Harum;
- 56) Rekening Koran atas nama PT. Likotama Harum Nomor rekening 303.7700064-5 (Bank DKI Cabang KCP Walikota Jakarta Barat);
- 57) Cek Nomor cc 193644 tanggal 10 Desember 2014 senilai Rp16.620.000.000,00 (enam belas miliar enam ratus dua puluh juta rupiah);
- 58) RTGS yang ditandatangani oleh Samsul Bahri pada tanggal 10 Desember 2014, setelah pencairan cek atas nama Rini Yulianthie Fatimah;
- 59) Rekening Koran a.n. PT. Karuniaguna Inti Semesta Nomor Rekening: 303-0802645-2 (Bank DKI Cab. KCP Walikota Jakarta Barat);
- 60) 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa Direktur Utama PT. Karuniaguna Intisemesta Nomor 61 tanggal 16 Juli 2012 dari Rini Yulianthie Fatimah kepada Samsul Bahri (Direktur PT. Likotama Harum) yang dibuat oleh Notaris Catur Virgo, S.H.;
- 61) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan 8 (delapan) unit Elevator Merk Louser Kementerian Koperasi dan UKM Nomor L0216/HK/LMP/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 antara Samsul Bahri (Direktur PT. Likotama Harum) dengan Haikal Bustaman (Marketing Manager PT. Louserindo Megah Permai);
- 62) 1 (satu) bundel copy Rekapitulasi Pembayaran Pengadaan dan Pemasangan 8 (delapan) unit Elevator senilai Rp4.089.136.400,00 (empat miliar delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 63) 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 133.0011194750 a.n. Ir. Mardin Zendrato yang didalamnya tercatat menerima transfer uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari Geoffry (staf bagian keuangan PT. Likotama

Hal. 60 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harum) dengan cara RTGS dari Bank DKI;

64) Uang tunai sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari H. Yufizar yang ditransfer ke rekening penitipan barang bukti UHEKSI PIDSUS KEJATI DKI JAKARTA di Bank BRI (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Kramat alamat Jalan Kramat Raya Nomor 138 Jakarta Pusat Nomor rekening 0335-01-001223-30-9 tanggal 17 Nopember 2014 (bukti slip setoran Bank BRI tanggal 12 Nopember 2014 terlampir);

65) 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI atas nama:

- (1) Surmanto Nomor 01/BAPK/KUKM/11/2013;
- (2) Drajat Sugiarto Nomor 02/BAPK/KUKM/11/2013;
- (3) Fitriadi Widodo Nomor 03/BAPK/KUKM/11/2013;
- (4) Tjasika Nomor 04/BAPK/KUKM/11/2013;
- (5) Kasiyadi Nomor 05/BAPK/KUKM/11/2013;
- (6) Marjoko Pratomo Nomor 06/BAPK/KUKM/12/2013;
- (7) Edhi Kusdiyarwoko D. Nomor 07/BAPK/KUKM/12/2013;
- (8) Santoso Nomor 08/BAPK/KUKM/12/2013;
- (9) Wisnu Gunadi Dkk. Nomor 09/BAPK/KUKM/12/2013;
- (10) Sutarto Andryanto Dkk. Nomor 10/BAPK/KUKM/12/2013;
- (11) Surmanto Dkk Nomor 11/BAPK/KUKM/12/2013;
- (12) Fitriadi Widodo Nomor 13/BAPK/KUKM/12/2013;
- (13) Hasnawi Bachtiar Nomor 12/BAPK/KUKM/12/2013;
- (14) Elly Muchtoria Nomor 14/BAPK/KUKM/12/2013;
- (15) Sutarjo Nomor 15/BAPK/KUKM/12/2013;
- (16) Waluyo Nomor 16/BAPK/KUKM/12/2013;
- (17) Prakoso Budi S. Nomor 17/BAPK/KUKM/12/2013;
- (18) Komar Haerudin Nomor 18/BAPK/KUKM/12/2013;
- (19) Agus Muharram Nomor 19/BAPK/KUKM/12/2013;
- (20) Rini Yulianthie Fatimah Nomor 01/BAPK/KIS/11/2013;
- (21) Jusrizal Nomor 02/BAPK/KIS/11/2013;
- (22) H. Yufizar Nomor 03/BAPK/KIS/11/2013;
- (23) Rahayu Wisnu Wibowo Nomor 01/BAPK/LMP/11/2013;
- (24) Budi Pahlawan Nomor 02/BAPK/LMP/11/2013;
- (25) Achmad Syaifudin Nomor 03/BAPK/LMP/11/2013;
- (26) Haikal Bustaman Nomor 04/BAPK/LMP/11/2013;
- (27) M. Taufan Casa Indra Nomor 01/BAPK/LH/11/2013;

Hal. 61 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (28) Samsul Bahri Nomor 02/BAPK/LH/12/2013;
- (29) Maidin Makrau Nomor 03/BAPK/LH/12/2013;
- (30) Rusli Patra Nomor 01/BAPK/RSU/11/2013;
- (31) Imran Husain Nomor 02/BAPK/RSU/11/2013;
- (32) Muhammad Hidayat KH Nomor 03/BAPK/RSU/11/2013;
- (33) Imran Husain Nomor 04/BAPK/RSU/11/2013;
- (34) Muhammad Assegaff Nomor 01/BAPK/MHJ/11/2013;
- (35) Mardin Zendrato Nomor 01/BAPK/GPK/12/2013;
- (36) Farida Hasan Nomor 01/BAPK/STUI/12/2013;
- (37) Anno Ryanto Dkk. Nomor 02/BAPK/STUI/12/2013;
- (38) Sutarso Sudono Dkk. Nomor 01/BAPK/FER/11/2013;
- (39) Agung Suparwi Nomor 01/BAPK/LTS/11/2013;
- (40) Marjoko Pratomo Nomor 01/BAPK/KUKM/01/2014;
- (41) Tamim Saefudin Nomor 02/BAPK/KUKM/01/2014;
- (42) Drs. Nya'ubin AR. Nomor 03/BAPK/KUKM/01/2014;
- (43) Abdul Kadir Damanik Nomor 04/BAPK/KUKM/01/2014;
- (44) Yuana Sutyowati Nomor 05/BAPK/KUKM/01/2014;
- (45) Ahmad Husein Dkk. Nomor 06/BAPK/KUKM/02/2014;
- (46) Marjoko Pratomo Nomor 07/BAPK/KUKM/02/2014;
- (47) Agus Muharram Nomor 08/BAPK/KUKM/02/2014;
- (48) Prakoso Budi S. Nomor 09/BAPK/KUKM/02/2014;
- (49) Henry Bella K. Dkk. Nomor 01/BAPK/DJA/01/2014;
- (50) Agung Widiadi Dkk. Nomor 02/BAPK/DJA/01/2014;
- (51) Parluhutan Hutahaeen Nomor 03/BAPK/DJA/01/2014;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara a.n. Terdakwa Rini Yulianti Fatimah;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, S.H., M.H. dan H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 62 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Prof. Dr. KRISNA HARAHAHAP,
S.H., M.H.

ttd./H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO,
S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,
LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 63 dari 63 hal. Putusan No. 348 K/PID.SUS/2016